Pengaruh Alat Bukti Keterangan Ahli Terhadap Keyakinan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang)

SKRIPSI

Diajukan untuk memperoleh gelar sarjana Ilmu Hukum
Pada Universitas Negeri Semarang

Oleh
Auria Patria Dilaga
8111409077

PERPUSTAKAAN
UNNES

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
2013

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi ini telah disetujui pembimbing untuk diajukan ke Sidang Panitia Ujian Skripsi pada:

Hari :

Tanggal :

Dosen Pembimbing I	Dosen Pembimbing II
Rasdi, S.Pd.,M.H	**Cahya Wulandari,S.H., M.Hum**
NIP.196406121989021003	**NIP. 198402242008122001**

Mengetahui

Pembantu Dekan Bidang Akademik

Drs. Suhadi, S.H., M.Si.

NIP. 19671116 199309 1 001

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Pengaruh Alat Bukti Keterangan Ahli Terhadap Keyakinan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang)" yang ditulis oleh Auria Patria Dilaga dengan NIM 8111409077, telah dipertahankan dihadapan Sidang Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang pada:

Hari/Tanggal :

Panitia :

Ketua	Sekretaris
Drs. Sartono Sahlan, M.H	**Drs. Suhadi, S,H., M.Si**
NIP.195808251982031003	**NIP. 19671116 199309 1 001**

Penguji utama

Dr. Indah Sri Utari, S.H.,M.Hum.
NIP. 19640113 200312 2 001

Penguji/ Pembimbing I	Penguji/Pembimbing II
Rasdi, S.Pd.,M.H	**Cahya Wulandari,S.H., M.H.**
NIP.196406121989021003	**NIP. 19840224200812200**

PERNYATAAN

Penulis menyatakan bahwa yang tertulis dalam skripsi yang berjudul **"Pengaruh Alat Bukti Keterangan Ahli Terhadap Keyakinan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang)"** ini benar-benar hasil karya penulis sendiri, bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini dikutip atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang, Februari 2013

Auria Patria Dilaga
NIM 8111409077

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

- Berbuat untuk diri sendiri bukan egois namun cara untuk membuat kebijakan yang bijak.
- Jadikan hukum sebagai dasarmu, jadikan peraturan sebagai gerakanmu dan jadikan keadilan sebagai matamu.

PERSEMBAHAN

Dengan mengucap syukur kepada Allah SWT skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. Bapak (Roefi'i Setyo Saputro), Ibu (Supratmini, S.E), Adikku (Novita Ayu Istiqomah).
2. Seseorang yang sekarang dan kelak melengkapi hidupku.
3. Untuk Bapak/Ibu Dosen yang memberikan pencerahan ilmu kepadaku.
4. Tempat penelitian dalam menunjang data skripsi.
5. Kawan-kawanku konsentrasi hukum pidana.
6. Almamaterku Universitas Negeri Semarang.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN UNNES

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu Wata'alla atas segala nikmat yang telah diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "Pengaruh Alat Bukti Keterangan Ahli Terhadap Keyakinan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang)". yang merupakan salah satu persyaratan akademik dalam memperoleh gelar Sarjana pada program Strata satu pada Fakultas Hukum prodi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Sudijono Sastroatmodjo, M.Si., Rektor Universitas Negeri Semarang dan juga Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
2. Prof. Dr. Fathurokhman, M.Hum, Pembantu Rektor bidang Pengembangan dan Kerjasama;
3. Drs. Sartono Sahlan, M.H., Dekan Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
4. Dr. Indah Sri Utari, S.H., M.Hum., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang selalu menjadi ibunda yang

PERPUSTAKAAN UNNES

memberikan arahan kepada penulis. “Ananda” memohon maaf “Bunda” atas kesalahan anada selama menjadi putra didik Bunda;

5. Rasdi, S.Pd., M.H., selaku dosen Pembimbing I yang penulis hormati. Penulis kagum atas ketelitian dan kesabaran beliau dalam membimbing penulis. “Ananda” memohon maaf “Bapak” atas kelambanan “ananda” dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis banyak belajar dari beliau;
6. Cahya Wulandari, S.H., M.Hum., yang penulis hormati dan kagumi kesabarannya dan sepenuh hati membimbing penulis, memberikan nasihat dan arahan positif kepada penulis.;
7. Drs. Suhadi, S.H.,M.Si, dosen wali yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang;
8. Ali masyhar, S.H., M.H., dosen Pidana yang juga pembina organisasi penulis di PSC-UPS. Penulis kagum akan sosok beliau yang cerdas, sederhana dan tegas.
9. Saru Arifin, S.H., L.Lm, dosen Hukum Administrasi Negara yang tak hentinya menemani penulis dalam penulisan dan diskusi ilmu hukum. Penulis kagum akan sosok beliau yang cerdsa, cermat dan rendah hati.
10. Bagus Hendradi, S.H., M.H., dosen Hukum Pidana yang juga menjadi pendamping organisasi penulis di PSC-UPS. Penulis kagum akan dalam pemahaman beliau dalam hukum pidana.

PERPUSTAKAAN UNNES

11. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang telah memberikan ilmu selama penulis menempuh program strata satu.
12. Kepala BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, yang telah memberikan ijin untuk penulis mengadakan penelitian di BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
13. Muhibul Hafidin yang telah membantu kelancaran dalam pengambilan data di BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.
14. Gempur Widya T. Laksana Kasubag SDM pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang telah memberikan ijin untuk penulis mengambil data.
15. Supriyonohadi, S.H., M.Si Kasubag Hukum dan Humas pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang telah menyediakan waktunya untuk diwawancarai.
16. Noor Ediyono, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang yang telah menyediakan waktunya untuk diwawancarai.
17. Sugeng, S.H., M.H Jaksa Muda Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Semarang yang telah menyediakan waktunya untuk diwawancarai.
18. Prof. Dr. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro yang telah menyediakan waktunya untuk diwawancarai.
19. Rekan dan patner di Duta Kerjasama, pengalaman kepada penulis tentang profesionalisme, intergritas dan kecerdasan (Pak Hendi, Mbak Tyas, Mbak Viki, Mas Irul, Khanina, Arif, Jefri, Mba ria).

PERPUSTAKAAN UNNES

20. Kawan-Kawan di *Student Staff of International Office SSU* yang memberikan kepercayaan penulis untuk membantu kelancaran kegiatan di Bidang Pengembangan dan Kerjasama (Khanina, Arif, Jefri, Bunga, Tina, Septima).
21. Kawan-kawan PSC yang member penulis banyak pengalaman belajar yang berbeda dan membuka wawasan.
22. Kawan-kawan UPS yang semenjak bergabung selalu solid dalam berdiskusi, latihan rutin dan mengikuti lomba MCC Internal ataupun Nasional (Adi, Bolmer, Mas Deni, Mas kukuh, Mba Nungky, Mba Martini, Bang Salomo, Julias, Desran, Bang Desmon, Yara, Uwaiz, Rizki, Dek Oni, Laili, Mita, Umi, Rendi, Artur, Nirwan)
23. Sahabat terkasih Khanina yang selalu memani dan memberikan waktu, perhatian serta kasih kepada penulis.
24. Sahabat-Sahabatku yang menemani dan memberikan support kepadaku (Khanina, Danang, Ganesa, Adit, Muklis)
25. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang membantu perjalanan penulis meneguk ilmu pada Universitas Negeri Semarang.

Akhirnya penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat khususnya untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang dan umumnya pihak yang membutuhkan.

Semarang, Februari 2013

Penulis

ABSTRAK

Dilaga, Auria Patria 2013. *Pengaruh Alat Bukti Keterangan Ahli Terhadap Keyakinan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi (Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang).* Prodi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Pembimbing I, Rasdi, S.Pd., M.H. Pembimbing II, Cahya Wulandari, S.H., M.Hum. 152 halaman.

Kata Kunci :
Alat bukti, Keterangan ahli, Keyakinan Hakim, Putusan, Tindak Pidana Korupsi.

Hakikat seorang ahli adalah memiliki independensi, integritas dan profesionalitas di bidangnya. Jika ada keterangan ahli, hakim dapat mendapat rekomendasi secara keilmuan untuk sebuah perkara tindak pidana korupsi. Sifat ahli tersebut yang akan dikaji terhadap pengaruhnya dengan keyakinan hakim dalam putusan tindak pidana korupsi.

Masalah yang diangkat penulis adalah: 1) Fakta apa yang terungkap ketika keterangan ahli disampaikan dalam sidang perkara tindak pidana korupsi? dan 2)Bagaimana kedudukan keterangan ahli dalam mempengaruhi keyakinan hakim dalam putusan perkara tindak pidana korupsi?

Jenis Penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis sosiologis dengan metode pendekatan adalah kualitatif. Dengan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu: 1)Studi kepustakaan, 2)Pengamatan dan Observasi, 3)Wawancara. Analisis data menggunakan analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini adalah: 1)Fakta yang terungkap ketika keterangan ahli disampaikan di persidangan adalah terkait dengan keahlian khusus yang dimilikinya sehingga mendapatkan persesuian dengan alat bukti yang lain untuk membantu hakim dalam menyelesaikan perkara. 2) Kedudukan keterangan ahli sama halnya dengan alat bukti lain, namun memiliki fungsi dalam menjadikan terang perkara karena ahli yang dihadapkan disidang pengadilan memberikan keterangan dari keahliannya sehingga hakim memperoleh pemahaman dari perkara secara utuh.

Simpulan dalam penelitian ini adalah: 1)Fakta yang diungkapkan ahli berupa opini yang dapat membantu hakim duntuk menyelesaikan perkara karena ahli memiliki kompetensi keahlian yang berbeda dan keterangan yang disampaikan juga berbeda antar para ahli. 2) Kedudukan keterangan ahli dalam perkara tindak pidana korupsi disamaratakan dengan alat bukti lain, namun dalam KUHAP keterangan ahli memiliki peran untuk menjernihkan atau membuat terang suatu perkara. Saran dari penelitian ini adalah: 1) Perlu dibuat regulasi untuk mengatur syarat seorang bisa

dikatakan ahli dan dimintai keterangan dalam proses peradilan. 2)Perlu diatur standar seorang ahli yang hendak memberikan keterangan di sidang pengadilan. 3)Dalam memeriksa, mengadili dan memutus sebuah perkara seorang hakim haruslah mempertimbangkan aspek korban akibat dari tindak pidana korupsi tersebut.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL i

PERSETUJUAN PEMBIMBING ii

HALAMAN PENGESAHAN iii

PERNYATAAN iv

MOTTO DAN PERSEMBAHAN v

KATA PENGANTAR vi

ABSTRAK x

DAFTAR ISI xii

DAFTAR LAMPIRAN xvi

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1

1.2 Identifikasi Masalah 7

1.3 Pembatasan Masalah 9

1.4 Rumusan Masalah 9

1.5 Tujuan Penelitian 10

1.6 Manfaat Penelitian 10

1.7 Sistematika Penulisan Skripsi 12

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN UNNES

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu 14

2.2 Sistem Pembuktian 15

2.2.1 Teori sistem pembuktiam 16

2.2.2 Sistem pembuktian yang dianut KUHAP..... 18

2.2.3 Pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana KorupsiAlat-alat Bukti..... 20

2.3 Alat-Alat Bukti 22

2.3.1 Pengertian Alat Bukti 22

2.3.2 Alat-alat Bukti 24

2.4 Keterangan ahli 26

2.5 Keyakinan Hakim 30

2.5.1 Pembuktian untuk Keyakinan Hakim 31

2.6 Putusan..... 35

2.6.1 Macam-macam Putusan 36

2.6.2 Teori dalam Putusan Hakim 38

2.7 Tindak Pidana Korupsi 44

2.7.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi 44

2.7.2 Bentuk Tindak Pidana Korupsi 47

PERPUSTAKAAN UNNES

2.7.3 Pertanggungjawaban Pidana Korupsi 61

2.7.4 Pemidanaan bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi 66

BAB 3 METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Sifat Penelitian..... 77

3.2 Metode Pendekatan 78

3.3 Lokasi Penelitian 78

3.4 Fokus Penelitian 81

3.5 Sumber Data Penelitian 81

3.5.1 Sumber Data..... 81

3.5.2 Data Penelitian 82

3.6 Teknik Pengumpulan Data 84

3.7 Keabsahan Data 86

3.8 Analisis Data 87

BAB 4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Fakta Yang Terungkap Ketika Keterangan Ahli Disampaikan Dalam Sidang Perkara Tindak Pidana Korupsi 88

4.2 Kedudukan Alat Bukti Keterangan Ahli Dalam hal Mempengaruhi Keyakinan Hakim untuk Membuat Putusan Tindak Pidana Korupsi 95

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

4.2.1 Kedudukan alat bukti keterangan ahli dalam sistem pembuktian di indonesia 104

4.2.2 Nilai Kekuatan Pembuktian Keterangan ahli 110

4.2.3 Cara Hakim Memperoleh Keyakinannya untuk Membuat Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi..... 114

BAB 5 PENUTUP

5.1 Simpulan 133

5.1.1 Fakta yang terungkap dengan hadirnya keterangan ahli dalam sidang perkara tindak pidana korupsi. 133

5.1.2 Kedudukan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam hal Mempengaruhi Keyakinan Hakim untuk Membuat Putusan Tindak Pidana Korupsi 134

5.2 Saran 135

DAFTAR PUSTAKA 145

LAMPIRAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat ijin penelitian dari Kesbangpolinmas.
2. Pedoman wawancara.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) memberikan gambaran tentang hakim, adalah: hakim adalah pejabat peradilan negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kata "mengadili" didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 9 KUHAP, adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara pidana berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Hakim adalah profesi yang menentukan seorang pencari keadilan untuk mendapatkan keadilan terhadap peristiwa yang terjadi padanya. Untuk memberikan keadilan seorang hakim dalam proses peradilan melakukan tindakan. Saleh (1977: 39) menyatakan bahwa tindakan pertama yang dilakukan oleh hakim adalah menelaah tentang peristiwa yang diajukan kepadanya. Setelah itu memberikan pertimbangan atas peristiwa itu serta menghubungkannya dengan hukum yang berlaku, untuk selanjutnya memberikan suatu kesimpulan dengan menyatakan suatu hukum terhadap peristiwa hukum melalui putusan hakim.

Putusan hakim merupakan puncak dari peradilan yang memberikan dampak kepada pihak yang berperkara ataupun pencari keadilan. Seorang hakim dalam

memutus sebuah perkara mempertimbangkan layak atau tidaknya terdakwa dijatuhi pidana oleh seorang hakim didasarkan oleh keyakinan hakim dan sekurang-kurangnya terdapat 2 (dua) alat bukti yang sah, ketentuan ini terdapat dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dalam pasal tersebut tidak hanya hakim dan keyakinannya yang berperan dalam persidangan, namun juga adanya alat bukti untuk menggali kebenaran materiil.

Kebenaran materiil yang dicari dalam proses peradilan pidana melalui beberapa tahapan. Dalam tahapan tersebut agenda sidang pembuktian mencerminkan peristiwa yang terjadi berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di sidang pengadilan oleh jaksa penuntut umum dan atau penasihat hukum. Pada tahap pembuktian, hakim dapat melihat dari alat bukti yang dihadapkan pada hakim dan hakim berhak menilai dari keterangan dan barang bukti. Ketentuan Pasal 180 KUHAP menyatakan bahwa dalam hal jika diperlukan untuk menjernihkan persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat meminta bantuan keterangan ahli dan dapat pula meminta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan..

Pasal 180 KUHAP dapat dimaknai dalam posisi keterangan ahli dihadirkan dalam sidang pengadilan yang diminta oleh majelis hakim, maka hakim memiliki keyakinan akan sebuah perkara membutuhkan keterangan ahli untuk memberikan keterangan sesuai dengan keilmuan, pengalaman dan yang diketahuinya terkait dengan profesi yang dijalani seorang ahli. Hakim meyakini jika diperlukan keterangan ahli dapat dihadirkan, hal tersebut dapat memiliki alasan jika hadirnya

ahli untuk membuat terang suatu perkara sehingga perkara yang diajukan ke pengadilan dapat terselesaikan.

Seorang ahli dalam memberikan keterangan di sidang pengadilan membutuhkan penelaahan dan ketelitian dalam memberikan keterangannya, terutama untuk kejahatan yang tergolong dalam kejahatan luar biasa *(extra ordinary crimes).* Tindak Pidana Korupsi tergolong dalam kejahatan luar biasa sehingga diperlukan penegakan hukum yang luar biasa pula pada hal tersebut terbukti dengan diaturnya suatu aturan khusus yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi diubah dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi serta aturan lain yang memiliki andil dalam penegakan hukum tindak pidana korupsi.

Dalam peraturan tindak pidana korupsi terdapat beberapa hal yang menyimpang dari aturan-aturan umum. Kata menyimpang memiliki arti bahwa untuk penanganan tindak pidana korupsi diatur lebih khusus. Kekhususan tersebut salah satunya dalam Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam pasal tersebut memiliki kekhususan yakni untuk segala macam benda alat komunikasi dan dokumen berupa elektronik yang berhubungan

dengan perkara dapat diajukan sebagai alat bukti. Alat bukti memberi kejelasan sebuah perkara. Dalam tindak pidana korupsi posisi ahli sering dipanggil dalam kompetensinya menjelaskan besarnya keuangan negara yang dirugikan atas perbuatan korupsi, tak jarang juga ahli yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa serta seorang ahli yang diperlukan dalam menjelaskan tentang keahlian yang dimilikinya berdasarkan dari kebutuhan perkara tersebut.

Kekhususan dalam peraturan tersebut digunakan untuk menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi. Dalam menyelesaikan perkara korupsi seorang hakim mendasarkan pada apa yang dilihatnya dipersidangan sehingga memperoleh keyakinan hakim kemudian membuat putusan untuk perkara tersebut. Seharusnya dalam memmutus perkara hakim melihat lebih luas bukan hanya dari pembuktian atau hanya lingkup persidangan.

Seorang hakim haruslah jeli dalam melihat perkara untuk membuat putusan yang seadil-adilnya, karena dalam putusan hakim terdapat irah-irah “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” yang merupakan simbol bahwa hakim bekerja sebagai wakil Tuhan Yang Maha Esa untuk menyelesaikan perkara yang diajukan padanya. Frase itu juga menjadi jaminan bahwa hakim dalam menyelesaikan perkara akan bekerja secara jujur, bersih, dan adil karena ia mengatas namakan Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam mencapai sebuah kebenaran yang diharapkan, hakim memerlukan dukungan berbagai pihak termasuk pula keterangan ahli. Dalam memberikan keterangannya, seorang ahli didasarkan pada keahlian khusus yang dimilikinya

sehingga ketika seorang hakim tidak mengetahui akan suatu hal keterangan ahli diperlukan untuk memberikan gambaran pada hakim dalam membuat pertimbangan hukum terhadap Putusan Hakim.

Dalam tindak pidana korupsi terdapat bermacam cara untuk merugikan keuangan negara, salah satunya sebagai contoh dalam bidang pengadaan barang dan jasa terdapat pengurangan dari jumlah ataupun harga dari barang atau jasa yang dibutuhkan sehingga terdapat selisih yang kemudian dikorupsi pihak-pihak tersebut. Dalam permasalahan ini dibutuhkan seorang ahli untuk menilai kerugian negara dan menghitung besar kerugian negara. Ahli yang diperlukan dalam perkara tersebut adalah BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), karena BPK memiliki tugas yang salah satunya untuk menilai keuangan negara yang dirugikan akibat adanya perbuatan tindak pidana korupsi tersebut.

Setelah besar kerugian negara diketahui BPK menyerahkan hasil laporan kerugian keuangan negara tersebut ke pihak yang berwenang, kemudian BPK dihadapkan di sidang pengadilan sebagai alat bukti keterangan ahli untuk menjelaskan hasil laporan kerugian keuangan negara tersebut sehingga dalam persidangan mejelis hakim yang memeriksa perkara dapat memperoleh pemahaman bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara yang diakibatkan perbuatan korupsi.

Seorang ahli yang memberikan keterangan di sidang pengadilan dapat memberikan gambaran kepada majelis hakim mengenai perkara tersebut berdasarkan keahlian khusus yang dimilikinya. Dari hal ini dapat diperoleh bahwa seorang ahli terkait dengan keahliannya memiliki peran untuk membuat terang suatu perkara

sehingga hakim memiliki pandangan terhadap perkara yang sedang dihadapi dan meyakini apa yang akan didasarkan dalam putusan nantinya dengan didukung oleh alat bukti lain yang dihadapkan disidang pengadilan.

Keyakinan hakim ini dapat mendasari hakim dalam pertimbangan hukum untuk memutus sebuah perkara pidana khususnya perkara tindak pidana korupsi, namun dalam hal pertimbangan hukum dalam format putusan pemidanaan yang tertera dalam Pasal 197 KUHAP tidak memuat adanya keyakinan hakim dituliskan dalam pertimbangan hukum. Sehingga dikhawatirkan dalam membuat putusan pemidanaan terhadap perkara tindak pidana korupsi hakim hanya mengikuti kehendak dari hakim ketua atau ada hakim yang hanya ikut memberikan suara dalam pertimbangan hukum putusan pemidanaan. Hal tersebut berpotensi menimbulkan putusan yang kurang sesuai dengan rasa keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.

Untuk memperoleh keyakinan seorang hakim mendasarkan adanya alat bukti yang sah dihadirkan di persidangan, salah satu alat bukti adalah keterangan ahli dalam keahlian khusus yang dimilikinya memberi peran tersendiri kepada hakim, karena melalui keterangan ahli diperoleh pemahaman tentang keilmuan, pengalaman dan keahlian khusus lain yang dimiliki.

Dalam memeriksa perkara tindak pidana korupsi keterangan ahli juga memiliki peran yang salah satunya membenarkan adanya kerugian keuangan negara yang terjadi akibat adanya perbuatan korupsi tersebut dan hakim sebagai juru pemutus dapat memandang perkara tersebut dari fakta persidangan dan memperoleh keyakinan untuk memutus perkara tindak pidana korupsi berdasarkan irah-irah “Demi

Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Berdasarkan uraian tersebut di atas penulis mengajukan skripsi yang berjudul: Pengaruh Alat Bukti Keterangan Ahli terhadap Keyakinan Hakim dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang).

1.2. Identifikasi Masalah

Sebagaimana telah diurai di atas, dalam memutus sebuah perkara hakim harus meyakini perkara tersebut kemudian menuangkan dalam pertimbangan hukum putusan pemidanaan. Keyakinan hakim hanya dimiliki oleh hakim yang tidak dapat terjamah kecuali hakim itu sendiri, hal ini memberikan konsekuensi bahwa segala sesuatu yang membuat hakim yakin hanya diketahui oleh hakim sendiri. Namun, hal ini tidak lepas dari penegak hukum lain yang menghadirkan alat bukti guna memberikan gambaran tentang fakta persidangan berdasarkan kebenaran materiil.

Penasihat hukum yang dalam kepentingannya mewakili terdakwa memiliki wewenang berdasarkan undang-undang melakukan pembuktian bahwa klien atau terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi t karena dalam Pasal 37 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 199 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menganut asas pembuktian terbaik *(omkering van bewijsklast)* sehingga seorang terdakwa memiliki hak untuk pembuktian juga. Namun, asas ini juga tetap memberlakukan fungsi jaksa penuntut umum sebagai penuntut (*requisitoir*) yang salah satu kewenangannya adalah mengahadirkan alat bukti untuk membenarkan apa yang didakwakan kepada pelaku tindak pidana korupsi.

PERPUSTAKAAN UNNES

Dalam menegakkan kebenaran materiil hakim memiliki sisi kerahasiaan yang tetap dipegang oleh hakim tersebut. Walaupun nantinya akan diumumkan dengan dibacakan putusan hakim, namun dalam proses beracara seorang hakim memposisikan dirinya sebagai orang yang menjalankan profesi dan salah satu profesi hakim yang harus dijalani adalah menerima, memeriksa, dan mengadili dan memutus perkara yang dihadapinya. Hakim dalam memutus perkara melihat dengan panca indranya tentang fakta kebenaran meteriil yang terungkap dipersidangan dengan hadirnya alat bukti yang sah kemudian meyakini akan keadilan dari perpektif hakim yang didapati dari keyakinannya. Dari latarbelakang diatas memberikan permasalahan-permasalahan yang dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Pengaruh hadirnya alat bukti keterangan ahli terhadap putusan hakim dalam sidang perkara tindak pidana korupsi.
2. Fakta yang terungkap ketika keterangan ahli disampaikan dalam sidang perkara tindak pidana korupsi.
3. Peran keterangan ahli terhadap keyakinan hakim dalam memperoleh pertimbangan hukum dalam putusan tindak pidana korupsi.
4. Parameter keyakinan hakim dalam memperoleh pertimbangan hukum dalam putusan tindak pidana korupsi.
5. Hambatan yang dihadapi hakim dalam memperoleh keyakinan untuk membuat Putusan tindak pidana korupsi terkait dengan hadir atau tidaknya alat bukti keterangan ahli.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

6. Upaya hakim untuk menemukan fakta-fakta dipersidangan dengan hadirnya alat bukti keterangan ahli dalam perkara tindak pidana korupsi.
7. Kedudukan alat bukti keterangan ahli dalam hal mempengaruhi keyakinan hakim untuk membuat putusan perkara tindak pidana korupsi.
8. Realitas keyakinan hakim terhadap perkara tindak pidana korupsi yang tidak menghadirkan keterangan ahli dalam pemeriksaan disidang pengadilan.

1.3. Pembatasan Masalah

Agar masalah yang akan penulis bahas tidak meluas sehingga dapat mengakibatkan ketidakjelasan pembahasan masalah maka penulis akan membatasi masalah yang akan di teliti, sebagai berikut:

1. Fakta yang terungkap ketika keterangan ahli disampaikan dalam sidang perkara tindak pidana korupsi.
2. Kedudukan alat bukti keterangan ahli dalam hal mempengaruhi keyakinan hakim untuk membuat putusan perkara tindak pidana korupsi

1.4. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah diatas mengenai analisis mengenai keyakinan hakim (*overtuiging rechter*) dalam membuat putusan terkait dengan alat bukti keterangan ahli dalam persidangan, maka peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Fakta apa yang terungkap ketika keterangan ahli disampaikan dalam sidang perkara tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana kedudukan alat bukti keterangan ahli dalam hal mempengaruhi keyakinan hakim untuk membuat putusan perkara tindak pidana korupsi?

1.5. Tujuan Penulisan

1. Tujuan Objektif
   a. Untuk mengetahui fakta apa yang terungkap ketika keterangan ahli disampaikan dalam sidang perkara tindak pidana korupsi.
   b. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan alat bukti keterangan ahli dalam hal mempengaruhi keyakinan hakim untuk membuat putusan perkara tindak pidana korupsi.
2. Tujuan Subjektif
   a. Untuk memperoleh data yang akurat yang akan penulis pergunakan dalam penyusunan skripsi ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang ilmu hukum di Universitas Negeri Semarang.
   b. Untuk menambah pengetahuan bagi penulis dalam penelitian hukum dan pengembangan kerangka berfikir ilmiah.

1.6. Manfaat Penelitian

Untuk menambah pengetahuan dalam bidang hukum pidana dengan harapan bermanfaat dikemudian hari.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

Adapun manfaat penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. **Manfaat Teoritis**

   a. Memberikan sumbangan pemikiran pengembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan ilmu hukum pada khususnya.

   b. Untuk menambah bahan referensi dan bahan masukan untuk penelitian selanjutnya.

2. **Manfaat Praktis**

   a. Bagi Penulis

   Penulis dapat mengetahui secara langsung realitas pengaruh alat bukti keterangan ahli dengan keyakinan hakim dalam memutus perkara tindak pidana korupsi terkait cara hakim menemukan keyakinannya dalam praktek penerapannya serta kedudukan alat bukti keterangan hali dalam mempengaruhi keyakinan hakim dalam pembuatan putusan dalamm perkara tindak pidana korupsi.

   b. Bagi Aparat Penegak hukum

   Memberikan gambaran umum tentang nurani hakim dalam memperoleh keyakinannya sehingga dalam membuat putusan didasarkan pada apa yang ditemukan pada sidang pengadilan. Sehingga putusan yang dihasilkan dapat menjadi putusan yang adil dan humanis.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

c. Bagi Masyarakat

Bagi masyarakat penulisan skripsi ini diharapkan dapat memberikan pengertian dan pemahaman, bahwa dalam memutus sebuah perkara tindak pidana korupsi hakim membutuhkan keyakinan hakim dan sekurang-kurangnya dua alat bukti serta mengetahui kedudukan seorang ahli dalam sidang pengadilan.

1.7. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh tentang isi skripsi, maka secara garis besar sistematikanya dibagi menjadi tiga kelompok :

Bagian awal skripsi : sampul, halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, pernyataan, motto dan persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, serta lampiran.

Bagian isi skripsi terdiri atas :

Bab I Pendahuluan

Diuraikan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika skripsi. Berlatar belakang pada pengaruh alat bukti keterangan ahli yang dihadirkan di sidang dihubungkan dengan sifat keyakinan hakim yang subjektif pada diri seorang hakim yang karena profesinya memiliki kewenangn untuk memutus sidang perkara tindak pidana korupsi.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

Bab II Landasan Teori

Pada Bab II akan membahas mengenai Tinjauan Pustaka, yang berisi: Penelitian Terdahulu, Sistem Pembuktian, Alat Bukti, Keterangan Ahli,Keyakinan Hakim, Putusan Tindak Pidana Korupsi, Tindak Pidana Korupsi.

Bab III Metode Penelitian

Pada Bab III ini akan membahas tentang Metode Penelitian, yang berisi: Jenis dan sifat penelitian, Metode Pendekatan, Lokasi Penelitian, Fokus Penelitian, Sumber Data, Data Penelitian, Teknik Pengumpulan Data, Studi Kepustakaan, Keabsahan Data, Analisis Data.

Bab IV Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Pada Bab IV akan dibahas tentang hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian, yang berisi:

Fakta yang akan terungkap ketika keterangan ahli disampaikan dalam sidang perkara tindak pidana korupsi dan Kedudukan alat bukti keterangan ahli dalam hal mempengaruhi keyakinan hakim dalam membuat putusan perkara tindak pidana korupsi.

Bab V Simpulan Dan Saran

Pada Bab V ini berisi tentang simpulan dari hasil penelitian dan saran kepada pihak yang terkait.

Bagian akhir skripsi, berisi daftar pustaka dan lampiran.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Pada skripsi yang dibuat peneliti, telah ada penelitian mengenai beberapa hal tentang keyakinan hakim, diantaranya:

a. Peranan keterangan ahli pada proses peradilan untuk mengungkap Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Studi Perkara Tindak Pidana Korupsi Bupati Blitar Drs. H. Imam Muhadi, MBA, MM), Purwati Afsari, Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Malang, Malang, 2006.

   Dari penelitian diatas menitikberatkan pada satu titik masalah untuk dikaji dengan ruang lingkup terhadap kasus Bupati Blitar Drs. H. Imam Muhadi, MBA, MM sehingga kajian yang diperoleh oleh peneliti tersebut hanya dalam lingkup kasus tersebut sehingga keyakinan hakim yang didapatkan hanya terhadap kasus tersebut.

   Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis yang menggunakan objek yang kompeten, dengan metode kualitatif menghasilkan sebuah pandangan deskriptif penulis terhadap sisi keyakinan hakim ketika hadir atau tidaknya ahli untuk memberikan keterangan di sidang pengadilan dan dihadapan majelis hakim serta memberikan keterangan dibawah sumpah berdasarkan keilmuan yang dimilikinya.

b. Tanggung Jawab Profesi Hakim sebagai Aktor Utama Penyelenggara Kekuasaan Kehakiman Di Indonesia, Rizky Argama, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok, 2006.

Dalam penelitian diatas tidak membahas rinci tentang keyakinan hakim, namun dalam peran hakim tersirat pula tentang hakim sebagai juru pemutus. Dalam penelitian tersebut memebahas pla dengan lebih dominan kode etik hakim sesuai dengan judul yang diangkatnya.

Berbeda dengan penelitian yang dibuat, peneliti mengkerucutkan pada peran hakim dalam memperoleh keyakinannya dalam pembuatan putusan ketika ada keterangan ahli dalam persidangan tindak pidana korupsi sehingga hasil yang diharapkan lebih kepada keyakinan hakim tindak pidana korupsi dan keadaannya ketika hadirnya seorang ahli dalam sidang pengadilan..

3. Sistem Pembuktian

Sistem pembuktian merupakan sebuah siklus atau kegiatan landasan yang dipakai dalam sidang. Dalam sistem pembuktian diperlukann untuk mengetahui tata cara alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan di posisikan dalam agenda sidang perkara. Harahap (1988:797) menyatakan sebagai berikut:

> ”Sistem pembuktian bertujuan untuk mmengetahui bagaimana cara meletakkan suatu hasil pembuktian terhhadap perkara yang sedang diperiksa. Hasil dan kekuatan pembuktian yang bagaimana yang cukup memadai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Apakah dengan terpenuhi pembukttian minimum sudah dapat dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa? Apakah dengan lengkapnya pembuktian dengan lengkapnya pembuktian dengan alat-alat bukti, masih diperlukan unsur ”keyakinan” hakim?”

Dalam pernyataan diatas beberapa pertanyaan yang dapat dijawab dalam oleh sistem pembuktian dalam hukum acara pidana. Hukum acara pidana disebut juga dengan hukum pidana formil adalah ketentuan beracara untuk menyelesaiikan perkara pidana didalam sistem peradilan dengan menegakkan hukum pidana materiil.

2.2.1. Teori sistem pembuktian

Teori sistem pembuktian akan menguraikan mengenai ajaran sistem pembuktian. Perlunya mengetahui ajaran-ajaran sistem pembuktian untuk memahami ajaran sistem pembuktian yang ada dan dianut oleh beberapa negara. Berikut adalah ajaran atau teori sistem pembuktian (Sutarto, 1999: 37-40) 4 (empat):

1. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka (*conviction in time*)
   Suatu sistem pembuktian untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa semata-mata berdasarkan dari keyakinan saja, tidak menjadi masalah keyakinan tersebut dari mana. Hakim hanya mengikuti hati nuraninya dan semua tergantung kepada kebijaksanaan hakim. Kesan hakim sangat subyektif untuk menentukan seorang terdakwa bersalah atau tidak. Jadi putusan hakim dimungkinkan tanpa didasarkan kepada alat bukti yang diatur oleh Undang-undang. Padahal hakim sendiri hanyalah seorang manusia biasa. Tentunya dapat salah dalam menentukan keyakinan tersebut.
2. Sistem pembuktian berdasarkan Undang-undang secara positif (*possitief wetteliejke bewijstheorie*)
   Suatu sistem pembuktian yang ditunjukan untuk menentukan bersalah tidaknya terdakwa harus berpedoman pada prinsip pembuktian dengan alat-alat bukti yang ditentukan oleh Undang-undang. Sistem ini merupakan kebalikan dari sistem *conviction in time*. Keyakinan dikesampingkan dalam sistem ini. Menurut sistem ini Undang-undang menetapkan *limitati*f alat-alat bukti yang mana boleh dipakai oleh hakim cara-cara bagaimana hakim menggunakan alat bukti serta kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti sedemikian rupa. Jika alat-alat bukti telah dipakai secara sah seperti yang ditetapkan oleh Undang-undang, maka hakim harus menetapkan keadaan sah terbukti, meskipun mungkin berkeyakinan bahwa yang harus terbukti itu tidak benar.

3. Sistem Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*La conviction Raissonnee*)
   Menurut teori sistem pembuktian ini, peranan keyakinan hakim sangat penting. Namun hakim baru dapat menghukum seseorang terdakwa apabila ia telah meyakini bahwa perbuatan yang bersangkutan terbukti kebenaranya. Keyakinan tersebut harus disertai dengan alasan-alasan yang berdasarkan atas suatu rangkaian pemikiran (logika). Hakim wajib menguraikan dan menjelaskan alasan-alasan apa yang mendasari keyakinanya atas kesalahan terdakwa. Alasan tersebut harus benar-benar bisa diterima oleh akal. Sistem pembuktian ini mengakui adanya hal tertentu yang tidak ditetapkan oleh Undang-undang. Banyaknya alat bukti yang digunakan untuk menentukan bersalah atau tidaknya terdakwa merupakan wewenang hakim sepenuhnya. Tentu saja hakim harus bisa menjelaskan alasan-alasan mengenai putusan yang diambilnya.
4. Sistem Pembuktian Menurut Undang-undang Secara Negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*)
   Sistem ini dapat dikatakan merupakan penggabungan antara sistem pembuktiaan menurut Undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif merupakan merupakan suatu sistem keseimbangan antara sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Sistem ini mengakomodasikan sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim belaka. Sehingga perumusan dari hasil penggabungan ini berbunyi salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang.

M. Yahya harahap tidak berbeda dengan yang tertera dengan ajaran sistem pembuktian diatas, secara ringkas Harahap (1988: 797-800) menjelaskan bahwa dalam sistem pembuktian *conviction-in time* keyakinan hakim hakim sangat dominan sekan-akan keyakinan hakimlah yang akan menemukan kebenaran sejati, *Conviction-raisonce* dalam sistem ini keyakinan hakim dibatasi dengan alasan-alasan yang jelas dalam memutus perkara dan tidak hanya berdasarkan keyakinan hakim yang tertutup dengan alasan yang tidak masuk akal, *possitief wetteliejke bewijstheorie* dalam sistem ini jika alat bukti dalam undang-undang sudah terpenuhi maka tidak perlu

menanyakan keyyakinan hakim atau hatti nuraninya sehingga putusan dapat diambil dengan alat bukti yang sah dalam ketentuan perundang-undangan sudah terpenuhi, *negatief wetteliejke bewijstheorie* dalam system ini terjadi keseimbangan karena bukan hanya dengan alat bukti dalam perundangan saja namun juga keyakinan hakim dilibatkan dalam membuat putusan.

Dari penjelasan tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa ajaran sistem pembuktian ada 4 (empat) dalam ajaran tersebut terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan, namun bagaimana baik dan buruk sebuah sistem bergantung pada manusia yang berada di belakang sistem tersebut.

2.2.2. Sistem pembuktian yang dianut KUHAP

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang disingkat dengan KUHAP merupakan aturan formil dalam beracara atau bersidang. Dalam bersidang hal yang paling menentukan adalah pada tahap pembuktian (Harahap, 1988: 793). Pembuktian dalam sidang pengadilan dalam KUHAP dapat dilihat dari Pasal 183 KUHAP, yang berisi:

> "Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya."

Dari Pasal 183 KUHAP Prodjohamidjojo (1983:19)menyatakan bahwa dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *negatief wettelijk stelsel*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan

untuk pembuktian. Kemudian hal serupa dinyatakan oleh Harahap (1988: 901) sebagai berikut:

> "KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Terlihat dari rumusan Pasal 183 KUHAP yakni:
> 1. Kesalahan terbuktu degan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"
> 2. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sa, hakim "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya"

Penjelasan tersebut memperjelas bahwa KUHAP menganut pembuktian berdasarkan perundangan secara negatif, karena dalam rumusan tersebut bukan hanya alat bukti yang berperan untuk menjatuhkan putusan pemidanaan namun unsur keyakinan hakim sebagai pengadil dilibuatkan dalam sistem pembuktian di KUHAP.

Lebih lanjut Harahap (1988: 801) menyatakan bahwa ". . .dalam Pasal 183 KUHAP pembuat Undang-Undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum."

2.2.3. Pembuktian dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menganut sistem pembuktian terbalik, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 37 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

(1) Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.

(2) Dalam hal terdakwa dapat membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi, maka pembuktian tersebut dipergunakan oleh pengadilan sebagai dasar untuk menyatakan bahwa dakwaan tidak terbukti.

Pasal 37 A

(1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri atau suami, anak, dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai hubungan dengan perkara yang didakwakan.

(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) merupakan tindak pidana atau perkara pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, sehingga penuntut umum tetap berkewajiban untuk membuktikan dakwaannya.

Pasal 38 A

"Pembuktian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B ayat (1) dilakukan pada saat pemeriksaan di sidang pengadilan".

Pasal 38 B

(1) Setiap orang yang didakwa melakukan salah satu tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 Undang-undang ini, wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda miliknya yang belum didakwakan, tetapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi.

(2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa harta benda sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi, harta benda tersebut dianggap diperoleh juga dari tindak pidana korupsi dan hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebagian harta benda tersebut dirampas untuk Negara.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

4. Alat-Alat Bukti

2.3.1 Pengertian alat bukti

Istilah alat bukti secara etimologis merupakan gabungan dari dua kata yang berlainan makna, yaitu alat dan bukti yang kemudian setelah digabungkan mewujudkan arti spesifik dalam istilah hukum acara. Ranoemihardja (1976:57) mendefinisikan alat bukti sebagai berikut:

”Alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu kegiatan di mana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tertuduh”

Sementara itu Gilbert B. Stuckey menjelaskan arti bukti melalui dua pendekatan yakni secara bahasa dan secara hukum. Pendapat Gilbert B. Stuckey (1968:20) adalah:

> *”evidence has been defined in a variety of ways. In it is simplest form, evidence is defined as ”information”. In legal sense it is the information presented during a trial which enables the jury ti arrive at the truth about what happened in particullar case. Technically, evidence is the means sanctioned by law, from ascertaining the truth about a question of fact during a trial proceeding. It has also beeen defined as the medium of proof in a trial, it is the mean by which a fact in proved or disaproved in court. To state what evidence is in lay man’s language: is the testimony given by witnesses, the articles found at a crime scane, and the other things presented during a trial which enable the judge and jury to determine the facts about what happened in a case. It enables them to ascertain the guilt or innocence of the defedant”.*

Terjemahannya kurang lebih sebagai berikut:

> ”Bukti telah didefinisikan dalam berbagai cara. Dalam bentuk yang paling sederhana, bukti didefinisikan sebagai ”informasi”. Dalam hukum, bukti adalah informasi yang disampaikan selama peradilan (berlangsung) yang memungkinkan juri untuk sampai pada kebenaran tentang apa yang

> telah terjadi pada suatu kasus tertentu. Secara teknis, bukti adalah alat yang dibebankan oleh hukum untuk memastikan tentang pertanyaan suatu fakta selama jalannya persidangan. Bukti juga didefinisikan sebagai alat pembuktian dalam sebuah pengadilan; bukti bukti adalah dimana dengan hal itu suatu fakta bisa dibuktikan atau tidak dipengadilan. Dapat pula disebutkan, bahwa apa yang disebut bukti bahasa awamnya adalah kesaksian yang diberikann seorang saksi, benda yang ditemukan saat terjadinya kejahatan dan hal-hal lain yang disampaikan pada saat proses peradilan yang memungkinkan hakim dan juri menemukan fakta-fakta tersebut tentang apa yang terjadi pada suatu kasus. Hal ini memungkinkan mereka (hakim dan juri) untuk menentukan bersalah atau tidak bersalahnya seorang terdakwa"

Dari uraian tersebut, dapat dipahami bahwa alat bukti adalah:

1. Alat yang dihubungkan sengan suatu peristiwa sebagai bahan pembuktian di pengadilan.
2. Berfungsi untuk meyakinkan hakim dalam menentukan penilaian mengenai salah atau tidaknya seorang terdakwa dan sebagai pertimbangan dalam pembuatan putusan.

   Sutarto (1999:41) mendefinisikan alat bukti adalah "alat yang dipakai untuk membantu hakim dalam menggambarkan kembali mengenai kepastian pernah terjadinya peristiwa pidana." Kemudian menurut Hilman (2005:173) ". . .kata bukti dalam perundangan berarti sesuatu hal atau peristiwa untuk memperlihatkan kebenaran, atau juga merupakan suatu tanda."

   Dari pendapat diatas dapat diperoleh pemahaman bahwa alat bukti adalah yang berhubungan dengan suatu peristiwa, keadaan sewaktu terjadinya perbuatan pidana yang dapat untuk menyelesaikan suatu perkara.

2.3.2 Alat-Alat Bukti

Dalam hukum acara pidana, alat bukti dikenal dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagaimana disebutkan ada lima macam, yaitu:

a. Keterangan saksi
b. Keterangan ahli
c. Surat
d. Petunjuk, dan
e. Keterangan terdakwa

Sebagaimana yang telah diuraikan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP telah menentukan secara terperinci lima alat bukti yang sah menurut undang-undang. Di luar alat bukti ini , tidak dibenarkan dipergunakan alat bukti untuk membuktikan kesalahan terdakwa (Harahap, 1989: 807). Pemahaman dari pendapat diatas adalah alat-alat bukti yang disebutkan dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP secara *rigid* dan tidak diperkenankan untuk alat bukti yang lain dihadirkan di sidang pengadilan. Namun, dalam hal ini terdapat jembatan mengenai aturan khusus yang terdapat dalam Pasal 284 Ayat (2) yaitu:

> ”Dalam waktu dua tahun setelah undang undang ini diundangkan maka terhadap semua perkara diberlakukan ketentuan undang undang ini, dengan pengecualian untuk sementara mengenai ketentuan khusus acara pidana sebagaimana tersebut pada undang-undang tertentu, sampai ada perubahan dan atau dinyatakan tidak berlaku lagi.”

Pasal ini memberikan konsekuensi adanya pengaturann secara khusus dalam hal acara persidangan. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengatur ketentuan materril dan formil dalam penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi. Kekhususan tersebut salah satunya dalam Pasal 26 A Undang-Undang tersebut menyatakan sebagai berikut:

> "Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :
>
> a. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
> b. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna".

Pasal 26 A Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi memberikan penambahan alat bukti yang dapat dipakai dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, penambahan ini memiliki tujuan untuk memberikan kemudahan dalam penagak hukum mencari fakta yang terjadi dalam tindak pidana korupsi sehingga dapat membantu hakim dalam memutus perkara tersebut.

5. Keterangan Ahli *(Verklaringen Van Een Deskundige; Expert Testimony)*

Dalam sebuah persidangan seringkali didengar keterangan ahli, keterangan ahli dijelaskan dalam Pasal 1 Angka 28 KUHAP, yakni:

> "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan."

Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan adanya alat bukti keterangan ahli, Pasal 179 KUHAP dan Pasal 180 KUHAP yang berisi sebagai berikut:

Pasal 179

(1) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakirnan atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.
(2) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 180

(1) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

Harahap (1988: 819) menyatakan sebagai berikut:
". . .menempatkan alat bukti keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, dapat dicatat sebagai pembaharuan hukum."

Penjelasan diatas dapat diperoleh bahwa keterangan ahli memiliki peran penting terkait dengan keahlian khusus yang dimilikinya dan tak jarang pula seorang ahli dihadirkan untuk membuat terang dari sebuah perkara.

Pendapat seorang ahli dalam persidangan dikuatkan dengan sumpah supaya pendapat tersebut disampaikan se-objektif mungkin. Namun hakim tidak diwajibkan untuk menuruti pendapat ahli jika pendapat ahli itu berlawanan dengan keyakinannya. Dalam menyangkut sumpah yang dilakukan oleh ahli, terbagi jadi 2, yakni (Nasution,1999: 56) :

a. Sumpah dimuka persidangan

   Dalam sumpah dimuka persidangan jika dipandang perlu, hakim dapat meminyakan sumpah yang mana untuk menambah keyakinan dari hakim.

b. Sumpah jabatan

   Sumpah jabatan adalah sumpah yang diberikan pada orang yang mana telah berada dalam suatu jabatan dan dibacakan ketika ada pelantikan. Dalam sumpah jabatan ini dalam tiap-tiap profesi yang berpotensi dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan maka atas dirinya adan diberikan sumpah untuk membuatnya turutserta dalam menemukan keadilan. Jikalaupun seorang ahli tidak disumpah dalam persidangan, ahli tersebut tetap terikat dalam sumpah jabatan yang diucapkannya.

   Tetapi hakim juga tidak bisa mengabaikan pendapat ahli begitu saja, apalagi mengenai hal nonhukum yang tentu hanya diketahui oleh ahlinya

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

dalam bidang tertentu. Misalnya saja, dalam bidang kedokteran, obat-obatan, perdagangan, informasi telekomonikasi, PPATK, BPK dan ahli yang lain.

Dari sisi tata urutan, Harahap (1988:819), menyatakan sebagai berikut:

> ". . .melihat pada letak keterangan ahli berada kedua setelah keterangan saksi. Pembuat undang-undang menyadari perkembangan ilmu dan teknologi semakin pesat dan keterangan ahli akan memegang peranan untuk menyelesaikan perkara pidana."

Dari pendapat tersebut memberikan pengertian bahwa peranan keterangan ahli dimasa mendatang dapat membantu untuk menyelesaikan perkara karena melalui keterangan ahli dapat dijelaskan berdasarkan keahlian khusus yang dimilikinya.

Keterangan ahli dari sistem negara Amerika memiliki keseragaman tujuan dalam hal fungsi dihadirkannya seorang ahli dalam sidang pengadilan. Dalam ketentuan *Rule 702 of the Federal Rules of Evidence* yang berlaku di Amerika Serikat menyebutkan keterangan ahli dapat diterima jika dapat membantu juri menjalankan tugasnya. Sebagaimana dalam *Rule 702 Of Federal Rules Of Evidence* yang diunduh dari http://www.law.cornell.edu/rules/fre/rule_702, sebagai berikut:

> *The guiding principle of the body of rules governing the admissibility of expert testimony is helpfullness: to be admissible, expert testimony must be helpful. Rule 702 of the Federal Rules of Evidence, for example, permits qualified experts to testify about their specialized knowledge only when the testimony will assist the trier of fact in understanding the evidence or in determining a fact in issue.*

Terjemahannya kurang lebih sebagai berikut:

> Pedoman mendasar dari ketentuan yang mengatur diterimanya kesaksian ahli adalah kemampuannya membantu: untuk bisa diterima, kesaksian ahli

> harus membantu. *Rule 702 of the Federal Rules of Evidence*, misalnya: mengizinkan ahli yang memenuhi syarat untuk memberi kesaksian mengenai pengetahuan khususnya, hanya jika kesaksian itu akan membantu pencarian fakta dalam memahami bukti atau dalam menentukan suatu fakta dari perkara itu.

Uraian tersebut menunjukkan suatu penegasan mengenai ahli yang dapat menyampaikan keterangan terkait dengan keilmuan, pengalaman serta keahlian khusus yang dimiliki, yaitu seseorang yang benar-benar memenuhi syarat dan ketentuan sebagai ahli yang dapat memberikan keterangan di depan persiidangan guna membantu proses pembuktian dan pencapaian kebenaran materiil. Projodikuro (1975:61) menyatakan bahwa "Hanya dalam acara pidana saja para hakim mengejar Materiil Waarheid yaitu kebenaran yang sejati, yang betul. . ."

Peranan ahli akan semakin penting jika perkara yang diperiksa terkait dengan bidang ilmu yang tidak dikuasai penegak hukum. Dengan demikian, keterangan ahli dapat pula dikesampingkan jika keberadaannya tidak membantu pemeriksaan perkara. Segala hal tersebut tergantung dari hakim dalam melihat pembuktian yang ada di persidangan.

PERPUSTAKAAN
UNNES

2.5. Keyakinan Hakim *(Overtuiging Rechter)*

Dilihat dari Kamus Umum Bahasa Indonesia (Poerwadaminta, 1977: 1153) memberikan pengertian tentang keyakinan sebagai berikut:

> "Yakin = percaya (tahu, mengerti) sungguh-sungguh, dengan pasti (tentu, tidak salah lagi) misal: hakim yakin akan kesalahan terdakwa itu.
>
> Meyakini = yakin benar (akan); benarkah engkau meyakini nasihatku ini.

> Meyakin-yakini = menyelidiki dan sebagainya supaya yakin, misal: meyakin-yakini sesuatu yang buruk.
> Meyakinkan = 1. Meyakinkan sendiri supaya yakin, menentukan, misal: benar salahnya baik kita yakinkan sendiri. 2. Menyebabkan yakin, menjadikan yakin dan sebagainya, misal: saksi hendak meyakinkan hakim akan kebenaran keterangannya itu.
>
> Keyakinan = kepercayaan yang sungguh-sungguh, kepastian, ketentuan. Berkeyakinan = mempunyai keyakinan, percaya benar."

Dalam bahasa Inggris terkait dengan beberapa istilah seperti: *certitude*, *conviction*, dan *sure*. Istilah dalam bahasa Inggris yang paling mendekati makna keyakinan adalah *conviction*, yang berarti sebagai pendirian, kepastian, dan penghukuman. Secara terminologi sederhana keyakinan ialah suatu pendirian atas kepercayaan yang sungguh-sungguh terhadap suatu kepastian, ketentuan, dan penghukuman. (Cardidi, 2006: 24)

Menurut As-Shiddieqie (1970:45), keyakinan adalah sesuatu yang diakui adanya berdasarkan pada penyelidikan atau dalil, dan sesuatu yang sudah diyakinkan untuk tidak bisa lenyap, kecuali dengan fakta-fakta lain yang dapat membuktikan sebaliknya. Dari hal tersebut diperoleh suatu keyakinan apabila tidak terlahir dari suatu penelurusan atau penyelidikan yang mendalam, atau tidak jelas aturannya, atau bisa tergoyahkan dengan mudah.

Sesungguhnya keyakinan memang merupakan sesuatu yang tidak mudah dikaji dan diungkapkan melalui bahasa tulisan yang cenderung kaku dan sempit makna. Oleh sebab itu meskipun suatu keyakinan dinyatakan dalam kata-kata yang memiliki derajat ketelitian yang tinggi, masalah mengenai apa yang diyakini

sebenarnya kurang lebih masih sangat kabur. Namun, keyakinan hakim dilihat dari hasilnya dan dinilai dari tepatnya.

Apabila seorang hakim mempercayai proses pembuktian dan kesalahan terdakwa dalam persidangan yang dipimpinnya, akan menjadi sangat berlainan dalam keadaan yang sebaliknya. Suatu keyakinan, dapat dikatakan, sebagai sekumpulan keadaan manusia yang terikat bersama karena memperoleh pertalian dengan dunia luar, sebagian atau seluruhnya (Dikutip dari Skripsi; Afsari, 24).

2.5.1 Pembuktian dalam Keyakinan Hakim

Proses pembuktian dalam penyelesaian perkara pidana merupakan suatu masalah yang memegang peranan yang sangat penting dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan, bahkan dapat dikatakan bahwa proses pembuktian merupakan titik sentral pemeriksaan perkara pidana dalam sidang pengadilan. Hal ini tiada lain karena proses persidangan perkara pidana bertujuan mencari kebenaran materil, yaitu kebenaran sebagaimana terungkap di persidangan. Oleh karena itu tidak akan ada kebenaran yang akan di dapat tanpa proses persidangan yang baik. Berarti juga menjadi tidak mungkin lahir sebuah pendirian hukum yang benar atas dasar kebenaran materil bagi seseorang yang dihadapkan ke muka hukum dalam perkara pidana tanpa melalui proses persidangan yang baik terkait perkaranya (Ranoemihardja,1980:57).

Dalam proses pembuktian untuk penggalian kebenaran materil dalam persidangan ini seorang hakim dalam acara pemeriksaan biasa dalam perkara

pidana seharusnya berperan aktif dan bekerja bersungguh-sungguh untuk mendapatkan berbagai kebenaran terkait fakta dan peristiwa dalam kasus yang diperiksanya. Kemudian Hakim harus mengkaji apakah terdakwa benar-benar bersalah atau tidak atas kasus tersebut. Inti dari dalam proses pembuktian ini seorang Hakim adalah melakukan suatu proses penemuan hukum (Alfitra,2011:156).

Menurut (Rifa'i,2010: 58-60) dalam penemuan hukum ini akan berhadapan dengan dua hal besar, yakni:

1. Hakim akan berhadapan dengan aturan-aturan hukum yang didakwakan kepada terdakwa yang notabene memuat perumusan-perumusan yang sangat umum. Hal ini karena formulasi-formulasi hukum biasanya tidak selalu ditujukan pada kejadian-kejadian spesifik yang terjadi dalam masyarakat.
2. Hakim akan berhadapan dengan fakta-fakta dan saksi yang menyertai peristiwa hukum tersebut. Dan berbagai fakta tersebut terkadang hanyalah hadir dalam wujud dirinya sendiri, dan tidak mampu berkata apa-apa, hadir tanpa makna sampai diberikan penafsiran terhadapnya. Bahkan fakta atas peristiwa yang terungkap dipersidangan seringnya dikaburkan oleh keterbatasan bahasa pengungkapan dari saksi-saksi yang dihadirkan, atau bahkan bercampur dengan konflik interpretasi dan argumentasi antara penasihat hukum terdakwa dan jaksa penuntut umum, atau mungkin bercampur dengan pembelaan diri langsung dari terdakwa yang biasanya berupaya mengundang simpatik dari Hakim.

Dalam menghadapi dua hal besar tersebut, dalam keadaan dilematis, seorang hakim dituntut untuk tetap berfikir rasional berdasarkan pada logika serta moralitas yang dimiliki hakim dan terhindar dari keterlibatan secara emosional, atau keberpihakan pada salah satu pihak.

Keberpihakan hakim yang dimaksudkan adalah keberpihakan yang akan membawa pada kemanfaatan, keadilan dan kepastian hukum seperti yang dikemukakan Gustav Van Redbruch dalam teori tujuan hukum. Maka keberpihakan seorang hakim adalah keberpihakan yang sifatnya memandang keyakinan secara subjektif dengan pertimbangan hukum objektif yang dimiliki oleh profesi hakim.

Semua tahapan persidangan yang dilalui oleh hakim untuk menemukan hukum sampai terbentuknya pendirian hukum terhadap kasus tersebut, harus dapat dipahami oleh para pihak yang terkait dan masyarakat pada umumnya. Sehingga dalam proses pemeriksaan di sidang pengadilan dapat tercapai sebuah penagakan hukum yang ideal. Dalam mewujudkan hal tersebut salah satunya tercermin dalam sidang pengadilan dan hakim sebagai juru pemeriksa, pengadil dan pemutus.

Hakim melaksanakan pekerjaannya, secara keseluruhan akan dapat diamati asas keterbukaan (transparansi) dan asas kewajiban memberikan pertimbangan benar-benar diterapkan Hakim dalam melaksanakan penanganan perselisihan (sengketa) dan pengucapan putusannya secara terbuka bagi umum dan memberikan pertanggungjawaban pada putusannya.

Pertimbangan dari putusan itu, argumen-argumen yang digunakan Hakim dalam penalaran yang diikutinya untuk sampai pada putusan dalam vonisnya, menampilkan diri untuk pengkajian terhadap aktivitas Hakim tersebut. Orang misalnya dapat menelaah apakah pertimbangan dari Hakim tersebut rasional, apakah putusannya itu dapat dipandang tepat, menyakinkan (Roeslan, 1970: 33).

Dari uraian tersebut jelaslah bahwa keyakinan hakim menjadi hal yang sangat penting keberadaannya untuk proses lahirnya sebuah putusan. Keharusan adanya keyakinan bagi suatu proses lahirnya putusan, merupakan syarat yang tidak bisa diabaikan oleh Hakim ketika akan membuat suatu putusan. Keharusan adanya keyakinan Hakim ini bagi suatu proses lahirnya sebuah pendirian hukum tidak semata-mata sebagai sebuah tuntutan formalitas belaka namun perwujudan keadilan yang humanis.

Dalam melihat fakta persidangan ada upaya untuk mengangkat fakta tersebut yakni dengan proses pembuktian. Dalam proses pembuktian terdapat ruang untuk mendapatkan fakta kejadian perkara atau fakta persidangan. Menurut M.Yahya Harahap dan Bambang Waluyo (Harahap,1996:5) mengatakan bahwa dalam garis besarnya arti pembuktian antara lain adalah:

> “Ketentuan dalam membatasi sidang pengadilan dalam usahanya mencari dan mempertahankan kebenaran, baik Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa atau Penasihat Hukum masing-masing terikat

PERPUSTAKAAN UNNES

pada ketentuan tatacara dan penilaian alat bukti yang ditentukan Undang Undang dan seterusnya. . . “

Majelis Hakim dalam mencari dan meletakkan kebenaran yang akan dijatuhkannya dalam putusan, harus berdasarkan alat-alat bukti yang telah ditentukan dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Dari alat bukti yang ada majelis hakim menggunakan dasar moralitas dan logika hakim untuk menjatuhkan putusan hakim.

2.6. Putusan

Berdasarkan dari Pasal 1 Angka 11 Undang-Udang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dan segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Dapat diperoleh bahwa putusan adalah sebuah produk dari hakim untuk menjatuhkan keputusan yang didasarkan pada perbuatan dari terdakwa dan jalannya proses pengadilan.

2.6.1 Macam-macam Putusan

Dalam proses pemidanaan dikenal ada tiga jenis putusan yang dapakai oleh hakim, yakni (Sutarto, 1999: 87):

1. **Putusan bebas *(Vrijspraak)***

Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang bunyinya "Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas."

Berdasarkan Buku Suryono Sutarto yang berjudul Hukum Acara Pidana Jilid II (1999: 56) unsur-unsur dalam Putusan bebas adalah :

a. Tidak terbukti adanya kesalahan
b. Tidak adanya 2 alat bukti
c. Tidak adanya keyakinan hakim
d. Tidak terpenuhinya unsur tindak pidana

2. Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum *(Onslaag Van Alle)*

Putusan bebas diatur dalam Pasal 191 (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang bunyinya "Jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan képada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum"

Unsurnya adalah:

a. Terbukti tetapi bukan tindak pidana
b. Adanya alasan pemaaf, pembenar atau keadaan darurat

3. Putusan Pemidanaan

Putusan pemidanaan dijatuhkan oleh hakim jika ia telah memperoleh keyakinan dan dalam persidangan telah cukup alat bukti, bahwa terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan dan ia menganggap bahwa perbuatan dan terdakwa dapat dipidana. Pemidanaan ini dimaksudkan untuk memberikan keadilan dari pihak-pihak yang terlibat. Dalam putusan diberitahukan kepada Terdakwa, apakah Terdakwa mau berfikir dahulu ataukah menerima atau tidak menerima.

2.6.2 Teori dalam Putusan Hakim

Tujuan peradilan pidana adalah untuk memutuskan apakah seseorang bersalah atau tidak sehingga bisa dipidana atau tidak, peradilan pidana dilakukan dengan prosedur yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur proses pemeriksaan di pengadilan.

Tujuan lembaga peradilan di Indonesia adalah untuk menegakkan hukum demi keadilan sebagaimana yang dikemukakan oleh Oliver Wendell Holmes, baik bagi individu maupun bagi masyarakat, bangsa dan Negara bahkan keadilan yang dimaksud adalah keadilan demi Tuhan Yang Maha Esa sehingga terciptanya suasana kehidupan bermasyarakat yang aman, tenang, tentram, tertib dan damai. Hal ini tercermin dari setiap keputusan hakim di Indonesia, yang diawali dengan ungkapan sangat religious, yakni Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Sudirman, 2008: 1)

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

Menurut sistem yang dianut di Indonesia, pemeriksaan di sidang pengadilan yang dipimpin oleh hakim, hakim itu harus bersifat aktif, hakim harus bertanya dan memberi kesempatan kepada pihak terdakwa yang diwakili oleh penasehat hukumnya untuk bertanya kepada saksi-saksi, begitu pula kepada penuntut umum. Semua ini dengan maksud menemukan kebenaran materil. Hakimlah yang bertanggungjawab atas segala yang diputuskannya.

Untuk menjamin hal tersebut maka hakim diberi kekuasaan yang bebas dan mandiri agar putusan-putusannya tidak mudah diintevensi oleh kekuatan diluar pengadilan seperti penguasa dan kekuatan lainnya dalam masyarakat seperti kekuatan politik dan ekonomi. Hal ini dijamin oleh Undang-undang Dasar (UUD) 1945 dan peraturan perUndang-undangan yang berlaku positif di Indonesia, antara lain Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan perubahan terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang-Undang tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985.

Harry C Bredemeire (Fahri, 2012; 147, 157-158) memandang bahwa tugas pengadilan adalah untuk membuat suatu putusan yang akan mencegah konflik dan untuk mewujudkan tugas tersebut, pengadilan membutuhkan tiga masukan (input) yaitu:

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

1. Pengadilan membutuhkan analisis tentang hubungan sebab akibat, antara hal-hal yang diputus dengan kemungkinan-kemungkinan yang akan diderita dari akibat putusan tersebut.
2. Pengadilan membutuhkan evaluasi tuntutan-tuntutan yang saling bertentangan dan mengantisipasi efek-efek dari suatu putusan.
3. Pengadilan membutuhkan suatu kemauan para pihak untuk menggunakan pengadilan untuk menyelesaikan konflik.

Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari menjelaskan bahwa ada dua faktor utama yang mempengaruhi putusan hakim (Sudirman, 2007; 92-93), yakni:

1. Faktor internal adalah segala sesuatu yang mempengaruhi kemandirian hakim dalam menjalankan tugas dan wewenangnya yang datangnya dari dalam diri hakim itu sendiri yaitu yang berkaitan dengan Sumber Daya Manusia (SDM), mulai dari rekrutmen/seleksi untuk diangkat menjadi hakim, pendidikan hakim dan kesejahteraan hakim.
2. Faktor eksternal yakni segala sesuatu yang mempengaruhi putusan hakim yang berasal dari luar diri hakim, antara lain:
    a. Peraturan perUndang-undangan.
    b. Adanya intervensi terhadap proses peradilan.
    c. Hubungan hakim dengan penegak hukum lain.
    d. Adanya berbagai tekanan.
    e. Faktor kesadaran hukum, dan
    f. Faktor sistem pemerintahan.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN UNNES

Harahap (2004: 92-93) lebih merinci lagi faktor internal sebagaimana yang disebutkan oleh Bambang Sutiyoso dan Sri Hastuti Puspitasari tersebut ke dalam beberapa faktor yaitu:

a. Faktor subjektif yakni cara pandang atau sikap seorang hakim dalam memandang suatu perkara pidana, yang terdiri dari:

   1. Sikap perilaku yang apriori.

      Adanya sikap seorang hakim yang sejak semula sudah menganggap bahwa terdakwa yang diperiksa dan diadili adalah orang yang memang telah bersalah sehingga harus dipidana.

   2. Sikap perilaku emosional.

      Putusan pengadilan akan dipengaruhi perangai seorang hakim. Hakim yang mempunyai perangai mudah tersinggung akan berbeda dengan perangai seorang hakim yang tidak mudah tersinggung. Demikian pula dengan putusan dari seorang hakim yang mudah marah dan pendendam akan berbeda dengan putusan hakim yang sabar.

   3. Sikap sombong atau congkak atas kekuasaannya (*Arrogance Power).*

      Sikap lain yang mempengaruhi suatu putusan adalah "kecongkakan kekuasaan". Di sini hakim merasa dirinya

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERPUSTAKAAN UNNES

berkuasa dan pintar, melebihi orang lain (jaksa, pembela apa lagi terdakwa).

4. Moral

Amat berpengaruh adalah moral seorang hakim karena bagaimanapun juga pribadi seorang hakim diliputi oleh tingkah laku yang didasari oleh moral pribadi hakim tersebut terutama pada saat memeriksa serta memutuskan suatu perkara.

b. Faktor Objektif yaitu faktor yang berasal dari dalam diri hakim yang dipengaruhi oleh:

1. Latar belakang budaya.

Kebudayaan, agama, pendidikan seorang hakim tentu ikut mempengaruhi suatu putusan hakim. Meskipun latar balakang hidup budaya bukan merupakan faktor yang menentukan, tetapi faktor ini setidak-tidaknya ikut mempengaruhi hakim dalam mengambil suatu keputusan.

2. Profesionalisme

Kecerdasan serta profesionalisme seorang hakim ikut mempengaruhi keputusannya. Perbedaan suatu putusan pengadilan sering dipengaruhi oleh profesionalisme hakim tersebut.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

Syarat utama bagi keputusan hakim itu adalah bahwa keputusan itu haruslah beralasan sehingga dapat dipertanggugngjawabkan, bukan saja terhadap yang berkepentingan langsung, yaitu penuntut umum dan si terdakwa tetapi juga terhadap masyarakat umumnya. Dengan keputusannya itu hakim harus menunjukkan bahwa ia tidak mengambil keputusan dengan sewenang-wenang, bahwa peradilan yang ditugaskan kepadanya sebagai anggota dari kekuasaan kehakiman, selalu dijunjung tinggi dan dipelihara sebaik-baiknya, sehingga kepercayaan umum akan penyelenggaraan peradilan yang layak tidak akan sia-sia belaka, andaikata hakim tidak menemukan hukum tertulis, hakim wajib menggali hukum tidak tertulis untuk memutuskan berdasarkan hukum.

Pasal 195 KUHAP menyatakan bahwa semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Dengan demikian untuk sahnya suatu putusan pengadilan harus memenuhi syarat-syarat:

1. Memuat hal-hal yang diwajibkan (Pasal 197 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHAP.
2. Di ucapkan di sidang terbuka untuk umum.

Dalam Pasal 197 Ayat (1) KUHAP diatur formalitas yang harus dipenuhi suatu putusan pemidanaan oleh hakim dan menurut ketentuan Ayat (2) salah satu dari ketentuan tersebut tidak dipenuhi kecuali yang tersebut pada huruf g dan I maka putusan batal demi hukum. Ketentuan tersebut adalah:

a. Kepala putusan berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
b. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tempat lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa.
c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan.
d. Pertimbangan yang di susun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa.
e. Tuntutan pidana sebagaimana dalam surat tuntutan.
f. Pasal peraturan perUndang-undangan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakan dan pasal peraturan perUndang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan, disertai keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa.
g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa oleh hakim tunggal.
h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan delik disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan.
i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti.
j. Keterangan bahwa seluruh surat ternyata palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu.
k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan.
l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutuskan dan nama panitera.

PERPUSTAKAAN UNNES

Selanjutnya dalam Pasal 199 Ayat (1) KUHAP disebutkan bahwa surat putusan bukan pemidanaan memuat:

a. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Ayat (1) kecuali hurif e, f dan h.
b. Pernyataan bahwa terdakwa diputus bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dengan menyebutkan alasan dan pasal peraturan perUndang-undangan yang menjadi dasar putusan.
c. Perintah supaya terdakwa segera dibebaskan jika ia ditahan.

Marpaung (2001; 81) menyatakan bahwa hal-hal tersebut yang harus dinyatakan sebagai syarat mutlak suatu putusan sedang hal-hal lain misalnya dengan hadirnya terdakwa, tidak merupakan syarat mutlak. Dengan hadirnya salah seorang terdakwa saja dari beberapa terdakwa maka putusan tersebut telah sah. Demikian halnya dengan pengecualian yang mengadili terdakwa secara *in absensia* (tanpa hadirnya terdakwa) atau pengadilan yang memutuskan secara verstek, putusan tetap sah. Dengan demikian pakar yang mengatakan kehadiran terdakwa sebagai syarat sah/tidaknya putusan adalah keliru.

2.7. Tindak Pidana Korupsi

2.7.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Pengertian korupsi, menurut arti katanya "korupsi" berasal dari Bahasa Latin *Corruptio* atau *Corruptus* yang artinya busuk, buruk, bejat, dapat disuap, menyimpang dari kesucian, perkataan yang menghina atau memfitnah. Dalam perkembangan selanjutnya kata "korupsi" dalam perbendaharaan Bahasa Indonesia diartikan sebagai perbuatan curang dan dapat disuap.

Menurut K. Soeparto sebagaimana yang dikutib dalam bukunya M. Sudradjat Bassar, perkataan "*Corruptio"* mempunyai banyak makna, yaitu "*bederven*" (merusak), "*schenden"* (melanggar), dan "*omkopen"* (menyuap). Pers sering memakai istilah korupsi dalam arti yang luas, mencakup masalah-masalah tentang penggelapan. (Bassar 1983: 77)

Dari sudut pandang hukum, tindak pidana korupsi secara garis besar mencakup unsur-unsur sebagai berikut (Buku Saku KPK, 2006: 7-8):

a. Perbuatan melawan hukum;

b. Penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana;

c. Memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi;

d. Merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;

e. Jenis tindak pidana korupsi yang lain,diantaranya:

   e.1 Memberi atau menerima hadiah atau janji (penyuapan);

   e.2 Penggelapan dalam jabatan;

   e.3 Pemerasan dalam jabatan;

   e.4 Ikut serta dalam pengadaan (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara);

   e.5 Menerima gratifikasi (bagi pegawai negeri/penyelenggara negara).

Macam-macam perbuatan di atas yang dikategorikan sebagai tindak Pidana korupsi adalah segala perbuatan terlarang yang diatur dalam Undang Undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang peerubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Dalam pengertian yuridis sebagaimana ditegaskan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan bahwa, tindak pidana korupsi adalah :

Pasal 2 ayat (1) “Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara”.

Pasal 3 “Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara”.

Sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa pelaku tindak pidana korupsi yang dapat dipertanggungjawabkan adalah sebutan kata “Setiap orang” yang artinya orang perorangan dan korporasi serta ditambah dengan pegawai negeri.

PERPUSTAKAAN UNNES

2.7.2 Bentuk Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Menurut J. Soewartojo ada beberapa bentuk/jenis tindak pidana korupsi, yaitu sebagai berikut: (Hartanti, 2005:20)

1. Pungutan liar jenis tindak pidana, yaitu korupsi uang negara, menghindari pajak dan bea cukai, pemersan dan penyuapan.
2. Pungutan liar jenis pidana yang sulit dibuktikan, yaitu komisi dalam kredit bank, komisi tender proyek, imbalan jasa dalam pemberian izin-

izin, kenaikan pangkat, punggutan terhadap uang perjalanan, pungli pada pos-pos pencegatan dijalan,pelabuhan dan sebagainya.

3. Pungutan liar jenis pungutan tidak sah yang dilakukan oleh Pemda, yaitu punggutan yang dilakukan tanpa ketetapan berdasarkan peraturan daerah, tetapi hanya dengan surat-surat keputusan saja.
4. Penyuapan, yaitu seorang penguasa menawarkan uang atau jasa lain kepada seseorang atau keluarganya untuk suatu jasa bagi pemberi uang.
5. Pemerasan, yaitu orang yang mememang kekuasaan menuntut pembayaran uang atau jasa lain sebagai ganti atau timbal balik fasilitas yang diberikan.
6. Pencurian, yaitu orang yang berkuasa menyalahgunakan kekuasaannya dan mencuri harta rakyat, langsung atau tidak langsung.
7. Nepotisme, yaitu orang yang berkuasa memberikan kekuasaan dan fasilitas pada keluarga atau kerabatnya, yang seharusnya orang lain juga dapat atau berhak bila dilakuka secara adil.

Mengetahui bentuk atau jenis perbuatan yang dikategorikan sebagai korupsi adalah upaya dini untuk mencegah agar seseorang tidak melakukan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal – Pasal dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

Korupsi, Dalam aturan tersebut dikelompokan 7 (tujuh) bentuk korupsi diantaranya adalah:

1. Korupsi yang terkait dengan kerugian keuangan Negara. (Pasal 2 dan Pasal 3)
2. Korupsi yang terkait dengan suap menyuap.(Pasal 5 ayat (1) huruf a, Pasal 5 ayat (1) huruf b,Pasal 13, Pasal 5 ayat (2), Pasal 12 huruf a, Pasal 12 huruf b, Pasal 11, Pasal 6 ayat (1) huruf a, Pasal 6 ayat (1) huruf b, Pasal 6 ayat (2), Pasal 12 huruf c, Pasal 12 huruf d.)
3. Korupsi yang terkait dengan penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, Pasal 10 huruf b, Pasal 10 huruf c)
4. Korupsi yang terkait dengan perbuatan pemerasan.(Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf g, Pasal 12 huruf f)
5. Korupsi yang terkait dengan perbuatan curang.(Pasal 7 ayat (1) huruf a, Pasal 7 ayat (1) huruf b, Pasal 7 ayat (1) huruf c, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 7 ayat (2), Pasal 12 huruf h)
6. Korupsi yang terkait dengan benturan kepentingan dalam pengadaan.(Pasal 12 huruf i)
7. Korupsi yang terkait dengan gratikasi (Pemberian Hadiah). (Pasal 12 B jo. Pasal 12 C)

Berikut ini, beberapa bentuk Korupsi yang sering terjadi di masyarakat dan lembaga pemerintahan, yaitu (Buku Saku KPK, 2006:7-8): a). Suap b). Hadiah c). Pemerasan d). Pungli e). Mark up f). Transaksi rahasia g).

PERPUSTAKAAN UNNES

Penggelapan h). Mengkhianati amanah i). Melanggar sumpah jabatan j). Kolusi k). Nepotisme m). Penyalahgunaan jabatan dan fasilitas Negara.

Adapun bentuk-bentuk pidana yang dimuat dalam pasal-pasal Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001. Dan sudah menyimpang dari prinsip-prinsip umum dalam stelsel pidana menurut KitabUndang-undangHukumPidana yang diancamkan apabila terjadi tindak pidana sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai berikut (Chazawi, 2005: 33):

1. Tindak Pidana Korupsi dengan *memperkaya diri sendiri, orang lain,* atau *suatu korporasi* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Bahkan pada ayat (2) Pasal ini pidananya dapat diperbesar yaitu pidana mati.
2. Tindak Pidana Korupsi dengan *menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana jabatan,* atau *kedudukan* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (dua

ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 210 KUHP.

3. Tindak Pidana Korupsi suap dengan *memberikan* atau *menjanjikan sesuatu* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 209 KUHP.
4. Tindak Pidana Korupsi suap pada *hakim* dan *advokat* yang dimaksud dalam Pasal 6, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 210 KUHP.
5. Tindak Pidana Korupsi dalam hal *membuat bangunan* dan *menjual bahan bangunan* dan *korupsi dalam hal menyerahkan alat keperluan TNI* dan *KNRI* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 387 dan 388 KUHP.

6. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri *menggelapkan uang* dan *surat berharga*. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) Rumusan tindak pidana ini diadopsi dari eks Pasal 415 KUHP.
7. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri *memalsukan buku-buku* dan *daftar-daftar*. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 416 KUHP.
8. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri *merusak barang, akta, surat* atau *daftar*.Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 417 KUHP.
9. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri *menerima hadiah* atau *janji yang berhubungan dengan kewenangan jabatan*. Sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 11, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah). Rumusan ini diadopsi dari eks Pasal 418 KUHP.

10. Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri atau penyelenggara negara atau hakim dan advokat hadiah atau janji: Pegawai Negeri memaksa membayar, memotong pembayaran, meminta pekerjaan, menggunakan tanah negara, dan turut serta dalam pemborongan. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 12, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Rumusan ini diadopsi dari Pasal 419, 420, 423, 425 dan 435 KUHP.

11. Tindak Pidana Korupsi suap Pegawai Negeri *menerima gratifikasi*. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 B, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

12. Tindak Pidana Korupsi pada Pegawai Negeri dengan *mengingatkan kekuasaan jabatan*. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dipidana

dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

13. Tindak Pidana yang berhubungan dengan Hukum acara pemberantasan korupsi, yang padadasarnya bersifat menghambat, menghalang-halangi upaya penanggulangan danpemberantasan tindak pidana korupsi. Tindak pidana yang dimaksudkan ini dimuat dalam 3 (tiga) Pasal, yakni Pasal 21, 22, dan Pasal 24. pelanggaran terhadap Pasal ini, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah), namun pada pelanggaran terhadap Pasal 24 Jo 31, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

14. Tindak Pidana *pelanggaran* terhadap Pasal 220, 231, 421, 422, 429, dan 430 KUHP.Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Korupsi sebagaimana dalam pembahasan tersebut merupakan sebuah penyalahgunaan wewenang ataupun kekuasaan dari kepentingan publik kepada kepentingan peribadi, kelompok dan atau golongan yang dapat merugikan kekayaan negara ataupun perekonomian negara. Penyalahgunaan wewenang ini dapat diperluas bukan hanya dalam lingkup pemerintahan semata. Tetapi juga dalam semua lingkup kehidupan masyarakat seperti lembaga sosial kemasyarakatan.

Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia mengatur adanya tindak pidana korupsi , yakni:

1. Undang-undang Dasar 1945
   a. Perubahan Pertama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
   b. Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
   c. Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
   d. Perubahan Keempat Undang—Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
   e. Perubahan Kelima Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan MPR

Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor Xi/MPR/1998 Tentang Penyelenggara Negara yang Bersih Dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3. Undang-Undang

a. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Undang Undang Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap.

c. Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

d. Undang Undang Nomor No. 5 Tahun 1991 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

e. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1997 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

f. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

g. Undang Undang Nomor 31 Republik Indonesia Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

h. Undang Undang Nomor 35 Tahun 1999 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasa Kehakiman.

i. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

j. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagaimana telah Diubah Dengan Undang-Undang No 25 Tahun 2003.

k. Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

l. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

m. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2003 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 15 Tahun 2002 Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.

n. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

o. Undang Undang Nomor 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

p. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

q. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

r. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial.

s. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

t. Penjelasan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

u. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

v. Penjelasan Undang Undang Nomor Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

w. Undang Undang Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana.

x. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003.

y. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi.

5. Peraturan Pemerintah

a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2000 tentang Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .

b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2006 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan.

e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2003 tentang Tata Cara Perlindungan Khusus Bagi Pelapor Dan Saksi Tindak Pidana Pencucian Uang.

f. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara.

g. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan Dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

i. Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

6. Instruksi Presiden

a. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1971.

b. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1971.

c. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

d. Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Tertib.

7. Keputusan Presiden

a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

b. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1970.

c. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2006 tentang Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi.

d. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

e. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

8. Peraturan Menteri

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

9. Putusan Mahkamah Konstitusi

a. Putusan Perkara Nomor 006/PUU-I/2003.

b. Putusan Perkara Nomor 024/PUU-I/2003.

c. Putusan Perkara Nomor 004/PUU-II/2004.

d. Putusan Perkara Nomor 069/PUU-II/2004.

e. Putusan Nomor 003/PUU-IV/2006.

f. Putusan Nomor 010/PUU-IV/2006.

g. Putusan Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006.

10. Peraturan Daerah

Perda Kabupaten Solok Nomor 5 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Partisipasi Masyarakat.

11. Surat Edaran

Surat Edaran Intensifikasi Percepatan Pemberantasan KKN.

12. Konvensi Internasional

a. Menteri Kehakiman dan HAM RI Menandatangani Konvensi PBB tentang Anti -Korupsi di New York, 18 Desember 2003.

b. *United Nations Convention Against Corruption*.

2.7.3 Pertanggungjawaban Pidana Korupsi

Pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana korupsi lebih luas dari hukum pidana umum dan memiliki perbedaan yang terlihat. Perbedaan tersebut dalam hal, sebagai berikut (Hamzah, 2007:93):

1. Kemungkinan penjatuhan pidana secara *in absentia* (Pasal 23 ayat (1) sampai ayat (4) UU PTPK 1971; Pasal 38 ayat (1),(2),(3) dan (4) UU PTPK 1999).
2. Kemungkinan perampasan barang-barang yang telah disita bagi terdakwa yang telah meninggal dunia sebelum ada putusan yang tidak dapat diubah lagi (Pasal 23 ayat 5 UU PTPK 1971; Pasal 38 ayat (5) UU PTPK 1999) bahkan kesempatan banding tidak ada.
3. Perumusan delik dalam UU PTPK 1971 yang sangat luas ruang lingkupnya, terutama unsur ketiga pada Pasal 1 ayat (1) sub a dan b UU PTPK 1971; Pasal 2 dan 3 UU PTPK 1999
4. Penafsiran kata "menggelapkan" pada delik penggelapan (Pasal 415 KUHP) oleh yurisprudensi baik di Belanda maupun di Indonesia sangat luas. Ulasan mengenai perluasan pertanggungjawaban pidana tersebut di atas dilanjutkan dibawah ini. Pasal ini diadopsi menjadi Pasal 8 UU PTPK 2001.

Pertanggungjawaban dalam hukum pidana perlu dibahas karena pada delik korupsi dikenal semacam alasan pembenar, yang tercantum dalam pasal

17 ayat (2) UU PTPK 1971 berikut ini. “kalau dalam perbuatan itu negara tidak dirugikan atau dilakukan demi kepentingan umum”.

Dari uaraian diatas ditemukan bahwa, subjek atau pelaku tindak pidana korupsi adalah:

a. Orang
b. Badan Hukum
c. Korporasi
d. Pegawai Negeri
e. Penegak hukum

Dalam hal ini,dikemukakan pendapat para penulis hukum pidana khususnya pertanggungjawaban pidana, baik yang memisahkan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana maupun tidak.

Simons merumuskan *strafbaar feit*, sebagai berikut:

“Eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met schuld in verband staande, van een toeekeningsvatbaar persoon”

Terjemahanya sebagai berikut:

(Suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan pidana, bertentangan dengan hukum,dilakukan oleh seseorang yang bersalah dan orang itu dipandang bertanggungjawab atas perbuatannya)

Menurut Vos, pendapat Simons itu sejalan dengan *Memori Van Toelichting* (MvT), yang melihat hanya dalam dua hal saja. Orang dapat

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

menerima tidak dapat dipertanggungjawabkan pada si pembuat (Prodjohamidjojo, 2001:31):

1. Dalam hal perbuatannya dipaksa. Si pembuat tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat apa yang dilarang oleh undang-undang.
2. Dalam hal si pembuat dalam ketentuan tertentu sehingga tidak menginsyafi bahwa perbuatannya akan bertentangan dengan hukum dan dia tidak mengerti akan akibat perbuatannya, gila dan sebagainya.

Simons, mengatakan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeingsvatbaarheid*) dapat dipandang sebagai keadaan psikis sedemikian rupa sehingga si pembuat atau pelaku mampu untuk menginsyafi atau mengetahui bahwa perbuatannya adalah melanggar hukum dan sesuai dengan keinsyafan itu mampu untuk menentukan kehendaknya (Prodjohamidjojo, 2001:31).

Mengenai pertanggungjawaban pidana pada delik korupsi, perlu kita tinjau ketentuan pada Pasal 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang mengatur tentang percobaan dan pemufakatan melakukan korupsi.

Dengan sendirinya ketentuan ini terutama tentang permufakatan melakukan perbuatan korupsi, memperluas pertanggungjawaban pidana. Artinya jika sebelumnya perbuatan seperti itu bukan delik atau si pembuat

tidak dipertanggungjawabkan atas perbuatan seperti itu, sekarang menjadi delik.

Harus diingat bahwa penjelasan atau penafsiran autentik tentang pemufakatan yang tercantum dalam Pasal 88 KUHP tidak berlaku untuk perundang-undangan pidana khusus dan perundang-undangan lain yang bersanksi pidana karena pasal itu termasuk Buku I bab IX dan dalam Pasal 103 KUHP dinyatakan tidak berlaku untuk perundang-undangan khusus.

Meskipun belum terjadi perbuatan korupsi secara materiel, pidananya menjadi sama dengan delik, seperti pada sekarang Pasal 2,3,5 sampai dengan 14 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas 15 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Begitu pula tentang percobaan melakukan korupsi, pidananya sama dengan delik korupsi di atas. Dengan demikian, ketentuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi tentang percobaan ini menyimpang dari ketentuan Pasal 53 KUHP.

Dalam percobaan melakukan delik korupsi syarat harus sama dengan ketentuan Pasal 53 KUHP (Rizky, 2008:29), yaitu:

f. Jika niat telah ternyata

g. Adanya permulaan pelaksanaan,

PERPUSTAKAAN UNNES

h. Tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata karena kehendak sendiri.

Hal yang menyimpang dari Pasal 53 KUHP ialah pidananya tidak dipotong dengan sepertiganya. Memang menurut Pasal 103 KUHP berlaku juga ketentuan seperti Pasal 53 KUHP untuk perundangan-undangan pidana khusus kecuali kalau undang-undang itu menentukan lain (*lex specialis derogat legi generali*).

Korporasi juga sudah dinyatakan bertanggung jawab pidana. Artinya korporasi dapat dijatuhi pidana melakukan delik korupsi. Jadi yang dapat dijatuhi pidana adalah baik pimpinan yang memberi perintah maupun mereka yang memimpin sendiri perbuatan korupsi itu bersama-sama dengan korporasinya atau salah satunya.

Sebagaimana halnya dengan delik umum, tidak semua delik korporasi dapat dipertanggungjawabkan pidana. Ada delik yang memang ditujukan kepada orang secara individual, misalnya naik motor tidak memakai helm, yang pasti korporasi tidak mungkin menjadi subjek. Begitu pula delik perkosaan, pembunuhan anak sendiri, penganiayaan, dan lain-lain.

Walaupun dalam undang-undang khusus diatur menyimpang namun tetap berpedoman pada KUHP adalah sah adanya. Pada pertanggungjawaban pidana dalam undang-undang tindak pidana korupsi mendapatkan pemaknaan yang tidak jauh beda dengan pertangggungjawaban dalam aturan materiilnya hanya saja diperluas dengan adanya pertanggungjawaban korporasi.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

2.7.4 Pemidanaan Bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Dalam hukum pidana umum yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yang membedakan antara pidana pokok dengan pidana tambahan dalam Pasal 10, yakni pidana pokok terdiri atas (Chazawi, 2005:35):

1. Pidana mati,
2. Pidana penjara
3. Pidana kurungan
4. Pidana denda;

Sedangkan pidana tambahan terdiri atas;

1. Pencabutan hak-hak tertentu
2. Perampasan barang-barang tertentu,
3. Pengumuman putusan hakim

Putusan hakim di dalam perkara pidana dibatasi pula oleh apa yang didakwakan jaksa penuntut umum, sama dengan dalam perkara perdata dibatasi oleh apa yang digugat. Hakim tidak boleh memutus di luar yang didakwakan jaksa.

Selain mengacu pada dakwaan jaksa, hakim juga terikat dengan asas legalitas. Sebagimana kita tahu asas tersebut tersirat dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang pada intinya menyatakan bahwa hukum pidana harus bersumber pada undang-undang atau dengan kata lain, pemidanaan pun haruslah berdasarkan Undang-Undang.

Mengenai berat ringannya pidana pokok yang akan dijatuhkan pada si pembuat atau pelaku dalam putusan hakim telah ditentukan batas

maksimum, khususnya pada tiap-tiap tindak pidana. Majelis hakim tidak boleh melampaui batas maksimum khusus tersebut. Sedangkan batas minimal khusus tidaklah ditentukan, melainkan batas minimal umumnya, misalnya pidana penjara dan kurungan minimal umumnya satu hari.

Selain pidana pokok maka kepada terpidana dapat pula diberi*pidana tambahan* sebagai *upaya pemulihan keuangan negara* akibat tindak pidana korupsi yang dilakukannya ini dapat dilihat pada pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni:

1. Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sebagai pidana tambahan adalah :
    a. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang yang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana dimana tindak pidana korupsi dilakukan begitu pula harga dan barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
    b. Pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

c. Penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;

d. Pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh pemerintah kepada terpidana.

Mengenai pidana pokok, walaupun jenis-jenis pidana dalam hukum pidana korupsi sama dengan hukum pidana umum, tetapi sistem penjatuhan pidananya ada kekhususan jika dibandingkan dengan hukum pidana umum, yaitu sebagai berikut:

1. Dalam hukum pidana korupsi 2 (dua) jenis pidana pokok yang dijatuhkan bersamaan dibedakan menjadi 2 (dua) macam :

   a. Penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok yang bersifat imperatif, antara pidana penjara dengan pidana denda. Dua jenis pidana pokok yakni penjara dan denda wajib kedua-duanya dijatuhkan serentak. Sistem imperatif-kumulatif diancamkan pada tindak pidana korupsi yang *paling berat*.

   b. Penjatuhan 2 (dua) jenis pidana pokok serentak yang bersifat imperatif dan fakultatif, yaitu antara pidana penjara dengan pidana denda. Di antara 2 (dua) jenis pidana pokok ini, yang wajib dijatuhkan ialah pidana penjara (imperatif), namun dapat pula dijatuhkan secara kumulatif dengan pidana denda (fakultatif) bersama-sama (kumulatif) dengan

pidana penjara. Jadi khusus untuk penjatuhan pidana bersifat fakultatif yang jika dibandingkan dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), sifat penjatuhan pidana Fakultatif ini hanya ada pada jenis-jenis pidana tambahan. Sistem imperatif-fakultatif (penjaranya imperatif, dendanya fakultatif) ini disimpulkan dari 2 (dua) kata yakni "dan atau" dalam kalimat mengenai ancaman pidana dari rumusan tindak pidana yang bersangkutan. Di sini hakim bisa memilih antara menjatuhkan bersamaan dengan pidana denda (sifat fakultatif). Sistem penjatuhan pemidanaan imperatif-fakultatif ini terdapat pada tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 3, 5, 7, 10, 11, 13, 21, 22, 23, dan 24 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

2. Sistem pemidanaan pada tindak pidana korupsi menetapkan ancaman minimum khusus dan maksimum khusus, baik mengenai pidana penjara maupun pidana denda dan tidak menggunakan sistem dengan menetapkan ancaman pidana maksimum umum dan minimum umum seperti dalam KUHP.

> Maksimum khusus pidana penjara yang diancamkan jauh melebihi maksimum umum dalam KUHP 15 (lima belas) tahun, yakni paling tinggi sampai 20 (dua puluh) tahun. Dalam KUHP boleh menjatuhkan pidana penjara sampai melebihi batas maksimum umum 15 (lima belas) tahun yakni 20 (dua puluh tahun), dalam hal apabila terjadi pengulangan atau perbarengan (karena dapat ditambah dengan sepertiganya) atau tindak pidana tertentu sebagai alternatif dari pidana mati (misalnya Pasal 104, 340, 365 ayat (4) KUHP).

Dalam sistem pemidanaan hukum pidana formil korupsi yang mengancam dengan pidana penjara kumulatif dengan denda atau pidana penjara kumulatif-fakultatif dengan denda, baik pada maksimum khusus maupun minimum khusus tidaklah berlaku apabila nilai objek tindak pidana korupsi tersebut Pasal 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, dan 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kurang dari Rp 5.000.000,00 (Lima Juta Rupiah). Untuk nilai objek tindak pidana korupsi kurang dari lima juta rupiah ini ancaman pidananya ialah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan pidana denda palling banyak Rp.50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah). Jadi mengadopsi sistem

penjatuhan pidana hukum pidana umum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Berbeda dengan uraian di atas, adalah tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh atau atas nama suatu korporasi. Nampaknya pembentuk undang-undang Tindak Pidana korupsi menyadari sepenuhnya bahwa tindak pidana korupsi tidak hanya dilakukan oleh orang tetapi juga oleh korporasi, melalui pengurusnya yang akhir-akhir ini semakin tinggi intensitasnya dengan berbagai *modus operandi*. Bahkan korporasi yang dimaksud tidak hanya berbadan hukum tetapi juga yang tidak berbadan hukum. Peraturan mana, tidak dijumpai pada peraturan yang pernah berlaku sebelumnya. Sebagaimana termaktub dalam penjelasan umum bahwa "Perkembangan baru yang diatur dalam undang-undang ini adalah korporasi sebagai subjek dalam tidak pidana korupsi yang dapat dikenakan sanksi". Hal ini diatur sebelumnya dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menurut Andi Hamzah (2005:85), adapun jenis korupsi yang dapat dilakukan subjek korporasi adalah seperti yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan 3, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yakni:

> *Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara. . .*" dan
> *Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan,*

> *kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara . . .*"

Berbeda dengan subjek dalam tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh orang, dimana sanksi pidana yang dapat dijatuhkan berupa: hukuman mati, seumur hidup, penjara, dan denda. Sedangkan subjek pelaku korupsi adalah korporasi, pidana pokok yang dapat dijatuhkan hanya pidana denda. Selain pidana pokok yang dijatuhkan pada korporasi, juga pidana tambahan, sebagaimana halnya pelaku korupsi adalah orang.

Selanjutnya berbicara mengenai pemidanaan dalam tindak pidana korupsi, tidak jauh berbeda dengan pengertian pemidanaan dalam tindak pidana umum, karena pemberian pidana dalam arti pemidanaan sangat penting sebagai bagian politik kriminal khususnya dalam menanggulangi dan mencegah kejahatan (Mustafa, 1983: 47).

Ketentuan-ketentuan pemidanaan sebagaimana yang terdapat pada Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tidaklah terlepas dari teori tentang tujuan pemidanaan serta kebijaksanaan pidana pada umumnya. Di dalam doktrin ilmu hukum pidana dikenal dengan 3 (tiga) teori tentang pemidanaan yaitu:

1. Teori Pembalasan, yang menganggap bahwa dasar hukum pidana adalah pemikiran untuk pembalasan.
2. Teori Tujuan/Prevensi, yang menganggap bahwa dasar hukum pidana adalah terletak pada tujuan pidana itu sendiri, yang pada pokoknya untuk mempertahankan ketertiban masyarakat dan,

3. Teori Gabungan, yang menganggap bahwa pidana hendaknya didasarkan atas tujuan pembalasan yang diterapkan secara kombinasi, yang menitik beratkan salah satu unsurnya tanpa menghilangkan unsur lain, maupun pada semua unsur yang ada (Poernomo, 1983: 27).

Selain itu tujuan penjatuhan pidana, sebagaimana Pasal 54 konsep RUU KUHP Tahun 2012 telah mengaturnya, yakni:

1. Pemidanaan bertujuan:
   a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat;
   b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna;
   c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan, dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat; dan
   d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.

2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia.

PERPUSTAKAAN

Sudarto dalam buku karangan Marlina (2011:33) menyatakan bahwa perkataan pemidanaan sinonim dengan istilah penghukuman. Penghukuman itu sendiri berasal dari kata “hukum”, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumannya (*berechten*). Menetapkan hukum ini sangat luas artinya, tidak hanya dalam lapangan hukum pidana saja tetapi juga bidang hukum lainnya. Oleh karena itu istilah tersebut harus disempitkan artinya, yaitu penghukuman dalam perkara pidana yang kerap kali

sinonim dengan pemidanaan atau pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim.

Menurut Sidharta (1995: 199), filosofi dari pemidanaan memang seperti itu, bukan semata untuk membalas dendan, namun harus disesuaikan dengan bobot kesalahan si pelaku, serta memberikan pelajaran dan efek jera agar tak menjadi lebih jahat.

Oleh karena tulisan berkisar pada hukuman pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana kerap kali sinonim dengan pemidanaan atau pemberian (penjatuhan) pidana oleh hakim (Mustafa,1983: 48).

PERPUSTAKAAN
UNNES

BAB 3

METODE PENELITIAN

Setiap disiplin ilmu pada dasarnya memiliki karakteristiknya masing-masing, termasuk juga dalam hal metodologi yang digunakan. Bahwasannya, setiap metodologi yang digunakan masing-masing disiplin ilmu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Zainuddin Ali (2009:19) menyatakan bahwa "disiplin ilmu hukum diartikan sebagai sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku dan sikap tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat".

Penelitian dalam penulisan skripsi ini menggunakan metodologi penelitian yang berbasis pada disiplin ilmu hukum. Untuk dapat melakukan sebuah penelitian, maka diperlukan suatu metode penelitian yang dapat menunjang pelaksanaan penelitian.

Metode penelitian pada dasarnya adalah "suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta seni, sehingga dalam suatu penelitian yang dilakukan, harus bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten" (Ali 2009:17). Adapun pemaparan metode yang digunakan penulis adalah sebagai berikut:

3.1. Jenis dan Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini dilakukan dengan pendekatan yuridis sosiologis. Menurut Soemitro (1990:34), penelitian yuridis sosiologis merupakan penelitian yang mempelajari dan meneliti hubungan timbal balik antara hukum dengan lembaga-lembaga sosial yang lain. Hukum tidak dikonsepsikan sebagai suatu gejala normatif yang mandiri, melainkan dikaitkan secara nyata dengan variabel-variabel sosial yang lain.

Sedangkan menurut Fajar dan Achmad (2010:47), penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian hukum yang berbasis pada ilmu hukum normatif, namun tidak melakukan pengkajian terhadap sistem norma dalam peraturan perundang-undangan, melainkan melakukan pengkajian terhadap bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika suatu sistem norma dalam suatu perundang-undangan bekerja dalam masyarakat.

Menurut Zainuddin Ali (2009:30), penelitian yuridis sosiologis dapat dibagi menjadi 5 (lima) tipe penelitian, yaitu:

a. penelitian terhadap identifikasi hukum.
b. penelitian terhadap efektivitas hukum.
c. penelitian perbandingan hukum.
d. penelitian sejarah hukum.
e. penelitian psikologi hukum.

Dalam penelitian ini tipe penelitian yang digunakan adalah tipe penelitian terhadap efektivitas hukum.

Tipe penelitian terhadap efektivitas hukum merupakan penelitian yang membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat. Dalam tipe penelitian ini, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum itu berfungsi dalam suatu masyarakat.

3.2. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini adalah pedekatan kualitatif. Menurut Fajar dan Achmad (2010:192) pendekatan kualitatif dalam suatu penelitian hukum sosiologis merupakan suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data diskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif, seorang peneliti lebih mementingkan kualitas data, artinya peneliti melakukan analisis terhadap data atau bahan hukum yang berkulaitas.

3.3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana penelitian dilaksanakan atau tempat dimana seseorang melakukan penelitian. Tujuan ditetapkannya lokasi

penelitian agar diketahui dengan jelas objek penelitian. Adapun lokasi penelitian yang akan dijadikan obyek penelitian adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Kejaksaan Negeri Semarang, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah dan Akademisi Prof. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H

Penulis memilih lokasi penelitian pada objek penelitian diatas karena:

b. Alasan ilmiah:

Dala hal ini penulis memilih hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang adalah hakim yang telah memeriksa perkara tipikor dengan pengadilan yang terbentuk berdasarkan undang-undang dan pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang terdapat hakim karier tindak pidana korupsi sehingga penulis tertarik akan letak keyakinan hakim dari pemeriksaan yang dilakukan hakim tersebut. Pada data kedua penulis melakukan penelitian di Kejaksaan Negeri Semarang sebagai lembaga penuntutan adalah lembaga yang memiliki tugas salah satunya dalam pembuktikan, Penulis tertarik untuk mengetahui alasan dan persepsi jaksa pidana khusus terhadap alat bukti keterangan ahli yang dihadirkannya dalam persidangan tindak pidana korupsi. Dalam hal ini sebagai ahli penulis mengambil data ketiga dari BPK RI Perwakilan Profinsi Jawa Tengah karena ahli pada tindak pidana korupsi adalah BPK karena salah satu tugas BPK

melakukan pemeriksaan tentang kerugian keuangan negara, berdasarkan fungsinya ahli BPK sering di hadirkan untuk memberikan keterangan di sidang pengadilan. Penulis tertarik untuk mengetahui kiteria, kualitas dan persyaratan sebagai ahli dari BPK Perwakilan Provinsi Jawa tengah yang dihadapkan di sidang perkara tindak korupsi. Penulis dalam hal ini melibatkan unsur akademisi yakni Prof. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H adalah seorang seorang yang berkompeten dalam bidang hukum pidana khusus dan hukum acara pidana yang memiliki idealisme seorang akademisi dalam hukum acara dan sebagai perancang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, penulis tertarik akan pemahaman dan keilmuan beliau mengenai hukum acara pidana dan tindak pidana korupsi.

PERPUSTAKAAN UNNES

c. Alasan non ilmiah:

Pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Kejaksaan Negeri Semarang, BPK RI Provinsi jawa Tengah dan Akademisi Prof. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H.,M.H penulis pilih dikarenakan lokasi yang berdekatan dengan domisili penulis. Sehingga akan memudahkan jangkauan penulis dalam hal mendapatkan data penelitian

3.4. Fokus Penelitian

Menurut Moleong (2007:97) ”Fokus pada dasarnya adalah masalah yang bersumber dari pengalaman penelitian atau melalui pengetahuan yang bersumber dari pengalaman peneliti atau melakukan pengetahuan yang diperolehnya, dari kepustakaan ilmiah ataupun kepustakaan lainnya”.

Dalam penelitian ini yang dijadikan fokus penelitian ini adalah:

3. Fakta yang terungkap dengan hadirnya keterangan ahli dalam sidang perkara tindak pidana korupsi.
4. Kedudukan alat bukti keterangan ahli dalam hal mempengaruhi keyakinan hakim dalam membuat putusan perkara tindak pidana korupsi

3.5. Sumber Data Penelitian

3.5.1. Sumber Data

”Sumber Data penelitian adalah sumber dari mana data dapat diperoleh” (Moleong 2000: 114). Sumber data merupakan masalah yang perlu diperhatikan dalam setiap penelitian ilmiah, agar diperoleh data yang lengkap, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

Menurut Suharsimi Arikunto (2006:129), pengertian sumber data adalah:

PERPUSTAKAAN UNNES

"Subjek dari mana data yang diperoleh. Apabila peneliti menggunakan kuisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden yaitu orang-orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis atau lisan."

Berdasarkan pengertian tersebut, dalam penelitian ini menjadi sumber data adalah Bapak Nooredyono, S.H.,M.H Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Bapak Sugeng, S.H.,M.H Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Semarang, Bapak Supriyonohadi, S.H., M.Si selaku Kasubag Hukum dan Humas pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, dam Akademisi Prof. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H.

3.5.2. Data Penelitian

Data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah::

1. Data Primer

Data primer adalah "data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survei di lapangan yang berkaitan dengan perilaku masyarakat" (Zaenuddin Ali 2009:23). Dalam penulisan skripsi pada nantinya, data primer berasal dari keterangan hasil wawancara dengan responden ataupun informan. "Responden adalah orang yang menjawab pertanyaan yang diajukan peneliti, untuk tujuan penelitian itu sendiri" (Ashofa, 2007: 22). Sedangkan informan adalah "sumber informasi untuk pengumpulan data" (Ashofa, 2007: 22). Dalam hal ini penulis memperoleh data wawancara dengan responden adalah Bapak Nooredyono, S.H.,M.H

Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Bapak Sugeng, S.H.,M.H Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Semarang, Bapak Supriyonohadi, S.H., M.Si selaku Kasubag Hukum dan Humas pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah, dam Akademisi Prof. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H. Informan dalam hal ini dari Ibu Suhartati,S.H selaku Penitera Muda pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Bapak Muhibul selaku Staff SDM pada BPK RI Perwakilan Profinsi Jawa Tengah dan Ibu Teti Magdalena, S.H.,M.H selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Semarang.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan kepustakaan. Dalam penelitian hukum, data sekunder digolongkan menjadi 3 (tiga) karakteristik kekuatan mengikatnya (Zainuddin, 2009:23), yaitu:

a. Bahan hukum primer, adalah bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penulisan skripsi, bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundangan yang berkaitan dengan masalah pokok yang diangkat dan dokumen resmi negara. Bahan hukum primer yang digunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 46

Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,, Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dan aturan peundang-undangan lain mengenai Tindak Pidana Korupsi.

b. Bahan hukum sekunder, adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum sekunder yang digunakan adalah buku, jurnal, artikel ahli hukum pidana yang ada hubungannya dengan tema permasalahan.

c. Bahan tertier, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku kamus. Dalam skripsi ini, bahan yang digunakan adalah kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa inggris.

PERPUSTAKAAN UNNES

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penulisan skripsi ini, data yang diperoleh dikumpulkan dengan metode wawancara dan studi kepustakaan.

3.6.1. Metode Wawancara

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data primer sebagai penunjang data sekunder sebagai data utama dalam sebuah penelitian yuridis sosiologis. Menurut Fathoni (2006: 105) "wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara."

Menurut Ashofa (2010:96), dalam teknik pelaksanaannya teknik wawancara dibagi menjadi dua golongan yakni:

1. Wawancara berencana (berpatokan)

   Sebelum melakukan wawancara disusun terlebih dahulu daftar pertanyaan yang lengkap dan teratur.

2. Wawancara tidak berencana (tidak berpatokan)

   Dalam wawancara ini bukan brarti peneliti tidak bersiap-siap. Golongan ini peneliti mempersiapkan pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan supaya peneliti tidak kehabisan pertanyaan ketika menghadapi responden.

3.6.2. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan landasan teori berupa pendapat-pendapat atau tulisan-tulisan para ahli atau pihak-pihak lain yang berwenang dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam

bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada. Studi kepustakaan dalam penelitian ini dilakukan dengan menelusuri materi-materi yang terkait baik yang berada di dalam buku, peraturan perundang-undangan, jurnal, hasil penelitian, kamus, maupun penelusuran materi dari internet.

3.7. Keabsahan Data

Keabsahan data sangat mendukung dalam penentuan hasil akhir suatu penelitian, oleh karena itu diperlukan suatu teknik pemeriksaan data. Teknik pemeriksaan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. "Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data memanfaatkan sesuatu yang diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu" (Moleong, 2007: 330).

Menurut Lincoln dan Guba dikutip dari buku berjudul Metodologi Penelitian Kualitatif (Moleong, 2000: 75), untuk "memeriksa keabsahan data pada penelitian kualitatif antara lain digunakan taraf kepercayaan data (*credibility*). Teknik yang digunakan untuk melacak *credibility* dalam penelitian ini adalah teknik tringulasi (*triangulation*)".

Dalam penelitian ini, teknik triangulasi dengan sumber dicapai dengan jalan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

3.8. Analisis Data

Proses analisis data merupakan pekerjaan untuk menemukan tema-tema dan merumuskan hipotesis-hipotesis. Meskipun sebenarnya tidak ada format yang pasti dapat digunakan untuk merumuskan hipotesis. Hanya saja pada analisis data, tema dan hipotesis lebih diperkaya dan diperdalam dengan cara menggabungkan dengan sumber-sumber data yang telah ada.

Analisis data dilakukan dengan tujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data sehingga mudah dibaca dan dipahami. Dari data yang diperoleh dalam penelitian, kemudian dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan menggunakan penalaran dari penulis dengan bahasa yang mudah dimengerti.

Sifat dari analisis deskriptif adalah adanya keinginan dari peneliti untuk memberikan gambaran atau pemaparan atas subyek dan obyek penelitian sebagaimana hasil penelitian yang telah didapatkan (Fajar dan Achmad 2010:183).

Dalam penulisan skripsi ini, analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan mengenai pengaruuh keterangan ahli terhadap keyakinan hakim dalam menjatuhkan putusan perkara tindak pidana korupsi kepada pelaku Tindak Pidana Korupsi.

PERPUSTAKAAN UNNES

BAB 4

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Fakta yang terungkap ketika keterangan ahli disampaikan dalam sidang perkara tindak pidana korupsi.

Proses peradilan dalam acara biasa memiliki beberapa tahapan atau agenda sidang, yang salah satunya adalah agenda sidang pembuktian. Agenda sidang pembuktian adalah agenda sidang yang menentukan akan penyelesaian perkara, karena alat bukti yang mengungkapkan fakta sebuah perkara. Harahap (1988:793) menyatakan bahwa "Pembuktian merupakan masalah yang memegang peranan dalam proses pemeriksaan sidang pengadilan karena dalam pembuktian inilah akan ditentukan nasib terdakwa"

Dari pendapat tersebut diperoleh bahwa hakikat dari pembuktian adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Bapak Nooredyono, S.H.,M.H (hasil wawancara Hari Kamis Tanggal 21 Februari 2013) menyatakan sebagai berikut:

> "Sebenarnya dalam pembuktian untuk perkara korupsi dibebankan pada kedua pihak yang berkepentingan. Penuntut Umum membuktikan dari dakwaannya dan penasihat hukum membuktikan kliennya tidak bersalah, tujuannya untuk hakim memutus dari pembuktian itu"

Dari wawancara tersebut dapat diperoleh bahwa pada tahapan pembuktian, beban pemmbuktiannya ada pada penuntut umum atau penasihat hukum. Pembuktian dalam proses peradilan mengacu pada aturan umum dan aturan khusus, dalam Pasal 184

ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan lima macam alat bukti yang sah, diantaranya:

f. Keterangan saksi
g. Keterangan ahli
h. Surat
i. Petunjuk, dan
j. Keterangan terdakwa

Dan pada Pasal 26 A Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan sebagai berikut:

> "Alat bukti yang sah dalam bentuk petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), khusus untuk tindak pidana korupsi juga dapat diperoleh dari :
>
> c. Alat bukti lain yang berupa informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu;
> d. Dokumen, yakni setiap rekaman data atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan atau didengar yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana, baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apapun selain kertas, maupun yang terekam secara elektronik, yang berupa tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, huruf, tanda, angka, atau perforasi yang memiliki makna".

Dari penjelasan tersebut diperoleh dalam KUHAP adalah aturan umum dalam pembuktian perkara pidana dan secara khusus diatur tersendiri dalam Undanng-Undang Tindak Pidana Korupsi. Kekhususan dari Undanng-Undang Tindak Pidana Korupsi untuk mengatur secara jeli tentang penyelesaian perkara tindak pidana korupsi.

Selain itu dalam hal hakim membuat putusan pemidanaan sekurang-kurangnya terdapat dua alat bukti yang sah, hal ini tertera dalam Pasal 183 KUHAP. Dari Pasal 183 KUHAP

Prodjohamidjojo (1983:19) menyatakan bahwa dalam sistem pembuktian hukum acara pidana yang menganut *negatief wettelijk stelsel*, hanya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipergunakan untuk pembuktian. Kemudian hal serupa dinyatakan oleh Harahap (1988: 901) sebagai berikut:

> "KUHAP menganut sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif. Terlihat dari rumusan Pasal 183 KUHAP yakni:
> 3. Kesalahan terbuktu degan sekurang-kurangnya "dua alat bukti yang sah"
> 4. Dan atas keterbuktian dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sa, hakim "memperoleh keyakinan" bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya"

Penjelasan tersebut memperjelas bahwa KUHAP menganut pembuktian berdasarkan perundangan secara negatif, karena dalam rumusan tersebut bukan hanya alat bukti yang berperan untuk menjatuhkan putusan pemidanaan namun unsur keyakinan hakim sebagai pengadil dilibuatkan dalam sistem pembuktian di KUHAP.

Lebih lanjut Harahap (1988: 801) menyatakan bahwa ". . .dalam Pasal 183 KUHAP pembuat Undang-Undang telah menentukan pilihan bahwa sistem pembuktian paling tepat dalam kehidupan penegakan hukum di Indonesia adalah sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif, demi tegaknya keadilan, kebenaran dan kepastian hukum."

Berdasarkan hasil wawancara pada Hari Selasa pada Tanggal 19 Februari 2013 dengan Prof. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H mnyatakan sebagai berikut:

> "Ahli yang ideal akan menjelaskan keahlian yang ideal pula, karena kelayakan profesi ahli ini diemban bukan sembarangan, minimal sudah berpengalaman dalam bidang tersebut dan ada syarat jabatan yang ada pada seorang ahli sehingga ahli akan membuka fakta persidangan melalui keterangan yang diberikannya dan adanya persesuaian dengan alat bukti yang lain yang ada dalam persidangan."

Hal tersebut mendapatkan persamaan dengan keterangan yang dinyatakan oleh Bapak Supriyonohadi, S.H.,M.Si. selaku Kasubag Hukum dan Humas pada BPK RI Perwakilan

Provinsi Jawa tengah (Hasil wawancara pada Hari Jum'at, pada Tanggal 25 Januari 2013), menyatakan sebagai berikut:

> "Di BPK ada aturan khusus tentang keterangan ahli yang akan diminta hadir di persidangan, hal tersebut ada dalam peraturan BPK. Diantaranya harus menjabat sebagai ketua bagian atau berdasarkan dari kepala BPK atau kepala tentang seorang pegawai yang berkompeten dan dirasa layak "

Dari hal tersebut perlunya untuk seorang ahli yang berkompeten dihadirkan terkait dengan hal-hal yang akan diungkapkan oleh seorang ahli tersebut didepan sidang pengadilan. Keterangan ahli dipakai untuk menjernihkan perkara atau membuat terang dari suatu perkara hal tersebut tercantum dalam KUHAP, diantaranya:

Pasal 1 Angka 28 KUHAP, yakni:

> "Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan."

Pasal 184 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan adanya alat bukti keterangan ahli, Pasal 179 KUHAP dan Pasal 180 KUHAP yang berisi sebagai berikut:

PERPUSTAKAAN
UNNES

Pasal 179

(3) Setiap orang yang diminta pendapatnya sebagai ahli kedokteran kehakirnan atau dokter atau ahli lainnya wajib memberikan keterangan ahli demi keadilan.

(4) Semua ketentuan tersebut di atas untuk saksi berlaku juga bagi mereka yang memberikan keterangan ahli, dengan ketentuan bahwa mereka mengucapkan sumpah atau janji akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahliannya.

Pasal 180

(2) Dalam hal diperlukan untuk menjernihkan duduknya persoalan yang timbul di sidang pengadilan, hakim ketua sidang dapat minta keterangan ahli dan dapat pula minta agar diajukan bahan baru oleh yang berkepentingan.

Dari pengertian diatas memiliki makna jika KUHAP menerangkan ahli dan memposisikannya dalam peradilan sebagai penjernih dan penerang, karena dalam keteranga yang diberikan seorang ahli Hakim akan melihat dari apa yang disampaikannya kemudian disandingkan dengan keterangan saksi jika ada persuseuaian maka jelaslah sebuah perkara tersebut.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara pada Hari Kamis Tanggal 21 Februari 2013 dengan Bapak Nooredyono, S.H., M.H seorang Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan sebagai berikut:

> "Hakim melihat apa-apa yang dipersidangan, jika keterangan ahli yang dihadirkan berkualitas maka hal tersebut akan menambah pemahaman hakim dalam perkara tersebut"

Hasil wawancara tersebut memperoleh pemahaman bahwa hakim semakin mengerti duduk perkara ketika diadapkannya seorang ahli yang berkompeten dalam bidang tersebut, hal ini dibuktikan dalam frase " . . .menambah pemahaman hakim". Sehingga hakim sebagai juru pemutus melihat seorang ahli dan keterangan yang diberikan dapat semakin paham akan duduk perkara yang terjadi.

Terkait dengan hal itu tersebut dapat diperoleh pemahaman bahwa seorang ahli dapat juga membuat hakim meyakini kebenaran dari sebuat perkara dalam hal adanya persesuaian keterangan ahli sehingga akan ada fakta persidangan. Keterangan ahli sesuai

dengan keahlian khusus yang dimilikinya. Dari hasil wawancara pada Hari Selasa 22 Januari 2013 dengan Bapak Sugeng, S.H.,M.H. selaku Jaksa Muda Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Semarang, sebagai berikut:

> "Ada 8 kategori ahli yang seringkali dihadapkan dalam sidang pengadilan yang sebelumnya dipanggil oleh jaksa penuntut umum, yakni: ahli yang berkaitan dengan kerugian negara, ahli yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, ahli yang berkaitan dengan mesin, ahli yang berkaitan dengan bidang elektrik mekanikan, ahli yang berkaitan dengan teknik sipil, ahli yang berkaitan dengan bidang topografi, ahli yang berkaitan dengan perbankan, ahli yang berkaitan dengan IT"

Ahli tersebut memiliki kompetensi yang berbeda-beda dalam hal keahlian khusus yang dimilikinya. Jika dilihat dari keterangan Bapak Sugeng dapat dipetakan tentang fakta yang akan disampaikan terkait dengan keahlian khusus yang dimiliki ahli, diantaranya:

1. Ahli yang berkaitan dengan kerugian negara, akan menjelaskan tentang pengetahuannya akan kerugian negara yang akan terjadi, terjadi dan telah terjadi akibat dai tindak pidana korupsi tersebut.
2. Ahli yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, akan membuka fakta tentang besaran nilai barang dan jasa prosedur serta penilaian terkait dengan kompetensi ahli barang dan jasa atas tindak pidana korupsi tersebut.
3. Ahli yang berkaitan dengan mesin, akan mengungkapkan seputar pengetahuannya tentang mesin biasanya untuk perkara-perkara yang memiliki ketrkaitan dengan pengadaan kendaraan atau pembuatan bangunan yang meilbatkan mesin
4. Ahli yang berkaitan dengan bidang elektrik mekanikan, akan menjelaskan tentang bidang elektrik dan susuai dengan keilmuan yang dimilikinya

5. Ahli yang berkaitan dengan teknik sipil, akan menjelaskan tentang pengetahuannya sebagai teknik sipil.
6. Ahli yang berkaitan dengan bidang topografi, akan menjelaskan tentang pengetahuannya dalam bidang topografi.
7. Ahli yang berkaitan dengan perbankan, akan menjelaskan seputar perbankan, trnsaksi, kepemilikan rekening gendut, dan hal lain.
8. Ahli yang berkaitan dengan IT, akan menjelaskan tentang informasi elektronik, dan hal lain yang masih dibidang IT.

Dari keterangan diatas dapat diperoleh bahwa fakta yang diungkap oleh keterangan ahli memanng bervariasi tergantung dari keahlian khusus yang dimilikinya. Dalam persidangan hal ini memiliki dampak terhadap persesuaian dengan keterangan ahli yang akan dihadirkan disidang pengadilan sehingga hakim akan melihat fakta persidangan secara keleluruhan dan fakta yang diungkap keterangan ahli dengan keahlian khusus yang dimilikinya sebagai alat bukti yang diselaraskan dengan bukti yang lain.

Keterangan ahli di persidangan dihadirkan dalam kompetensinya sebagai ahli. Dalam persidangan seorang ahli memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya sehingga membuat jelas sebuah perkara, opini dan fakta yang terungkap ketika keterangan ahli disampaikan di depan persidangan menjadikan petunjuk dari sebuat penyelesaian tindak pidana.

4.2. Kedudukan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam hal Mempengaruhi Keyakinan Hakim untuk Membuat Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Seorang ahli yang hadir pada sidang pengadilan bukanlah seorang yang memiliki sedikit pemahaman akan keilmuannya dan perkara yang dihadapinya. Namun keterangan ahli sebagai salah satu bagian dalam alat bukti dan sistem pembuktian di perkara pidana.

Dalam wawancara pada Hari Jumat Tanggal 25 Januari 2013 dengan Bapak Supriyonohadi, S.H.,M.Si. selaku Kasubag Hukum dan Humas pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa tengah, menyatakan sebagai berikut:

> "Seseorang yang ingin menjadi ahli dalam sidang pengadilan secara psikologis dan mental harus siap dahulu, kemudian baru bisa mengeksplorasi dalam sidang pengadilan."

Karena menurut narasumber seorang ahli memiliki peranan yang objektif dalam menyampaikan keterangannya tanpa terkait dengan kronologi kejadian karena ahli adalah seseorang yang dipanggil dalam sidang pengadilan untuk memberikan keterangan berdasarkan keahlian atau keilmuan yang dimilikinya.

Dalam pembuktian berdasarkan wawancara pada Hari Jumat Tanggal 25 Januari 2013 dengan Bapak Supriyonohadi, S.H.,M.Si. selaku Kasubag Hukum dan Humas pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa tengah, menyatakan sebagai berikut:

> "Seringkali hakim lebih mendengar ketika ada penyampaian keterangan ahli karena kami mengemukakan besaran kerugian negara dari hasil pemeriksaan yang BPK lakukan".

Berdasarkan Pasal 1 Angka 2 Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pemberian Keterangan Ahli, menyatakan sebagai berikut:

> "Ahli adalah orang yang ditunjuk oleh BPK karena kompetensinya untuk memberikan keterangan mengenai kerugian negara atau daerah yang dimuat

dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atau Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Negara atau Daerah, dalam proses peradilan"

Dari aturan yang dibuat oleh BPK sendiri mensyaratkan ahli adalah orang yang berkualitas untuk memberikan keterangan di muka persidangan. Sehingga apa yang didengar oleh hakim merupakan alat bukti yang telah diuji kebenarannya. Karena berdasarkan hasil wawancara pada Hari Jumat Tanggal 25 Januari 2013 dengan Bapak Supriyonohadi, S.H.,M.Si. selaku Kasubag Hukum dan Humas pada BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa tengah, menyatakan bahwa:

> "Jika di BPK sendiri jika melakukan pemeriksaan dibagi dalam tahapan dalam pembuatan laporan yang nantinya akan digunakan dalam tahapan penyidikan, penuntutan dan pengadilan, yakni: Pemeriksaan laporan keuangan, pada laporan ini untuk menilai kewajaran dengan didahului dengan kajian-kajian atau diskusi internal di BPK sendiri, kemudian melakukan opini yang digunakan dalam tahap awal pemeriksaan kemudian yang kedua pemeriksaan keuangan, pemeriksaan ini berupa laporan tentang keuangan yang ada didasarkan pada 3 asas, yakni:Ekonomis, Efisien, Efektif asas-asas ini untuk menilai suatu kegiatan dinas atau lembaga tertentu, kemudian pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pemeriksaan ini untuk mengatasi adanya kerugian hasilnya dari pemeriksaan ini adalah berupa simpulan yang menyatakan ada kerugian negara atau tidak."

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami kompetensi ahli dari BPK merupakan hal yang wajar jika melakukan persiapan dalam hal pemeriksaan sedemikian hingga, hal tersebut semata-mata dilakukan untuk menjaga eksistensi lembaga BPK dalam hal pemeriksaan laporan keuangan dan sebagai auditor laporan keuangan jika terjadi perbuatan yang merugikan keuangan negara.

Keberadaan ahli dari BPK dalam persidangan cukup sering dilibatkan dalam pemeriksaan keuangan terkait dengan perkara tindak pidana korupsi dalam kompetensinya untuk memeriksa besar kerugian negara yang terjadi dalam tindak pidana tersebut. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 184 KUHAP, alat bukti keterangan ahli disamaratakan dengan

alat bukti yang lain. Dengan maksud tidak ada keistimewaan dalam hal pembuktian walaupun dari sisi kenetralam dari ahli dan keilmuan yang dimiliki namun dalam ketentuan KUHAP hal tersebut disamaratakan.

Hal ini sejalan dengan pengungkapan dari Jaksa Pidana Khusus pada Kejaksaan negeri Semarang (Hasil wawancara pada Hari Selasa 22 Januari 2013 dengan Bapak Sugeng, S.H.,M.H seorang Jaksa Muda Tindak Pidana Korupsi), sebagai berikut:

> "Dalam tiap proses memang keberadaan ahli tidak diwajibkan namun, dalam sahnya pembuktian guna memperkuat persangkaan dan dakwaan serta memperkuat alat bukti yang lain. Pada lembaga penuntutan tersebut memanggil ahli dalam sidang pengadilan guna memberikan keterangan dalam kapasitasnya sebagai ahli."

Berdasarkan pernyataan tersebut dapat diambil pemahaman jika seorang ahli dihadapkan dimuka persidangan untuk memberikan keterangan dengan keilmuan yang dimilikinya. Untuk memperjelas pandangan tentang ahli, terlebih dahulu diuraikan tentang pengertian alat bukti karena keterangan ahli merupakan bagian dari alat bukti.

Istilah alat bukti secara etimologis merupakan gabungan dari dua kata yang berlainan makna, yaitu alat dan bukti yang kemudian setelah digabungkan mewujudkan arti spesifik dalam istilah hukum acara. Ranoemihardja (1976:57) mendefinisikan alat bukti sebagai berikut:

> "Alat-alat yang ada hubungannya dengan suatu kegiatan di mana alat-alat tersebut dapat dipergunakan sebagai bahan pembuktian guna menimbulkan keyakinan hakim atas kebenaran adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tertuduh".

Dalam pengertian tersebut segala macam alat bukti telah diatur dalam Pasal 184 KUHAP diantaranaya: keterangan saksi, ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Dalam Undang-undang tindak pidana korupsi macam alat bukti yang ada tetap menginduk pada KUHAP namun tidak terlepas begitu saja, dalam Undang-Undang Tindak Pidana

Korupsi menambah adanya alat bukti elektronik. Alat-alat bukti tersebut dihadirkan pada agenda sidang pembuktian.Dengan memanggil beberapa saksi yang berhubungan dengan perkara.Seorang ahli juga dipanggil dalam tahap ini jika memang posisi alat bukti yang lain belum cukup, namun jika penuntut umum berpendapat bahwa pembuktian belum cukup kuat maka alat bukti yang belum lengkap atau hadir dapat dipersiapkan untuk dihadapkan.

Membahas mengenai alat bukti keterangan ahli, dalam sebuah persidangan tindak pidana korupsi seringkali dihadirkan seorang ahli. Hal tersebut bisa terjadi jika menurut pertimbangan pengadilan suatu perkara dapat menjadi lebih jelas kalau dimintakan keterangan ahli, atas hal penemuan kebenaran materiil hal itu bisa dilakukan dan ahi yang ditunjuk harus bersedia untuk memberikan keterangannya. Pendapat seorang Ahli dikuatkan dengan sumpah supaya pendapat tersebut disampaikan se-objektif mungkin. Namun hakim tidak diwajibkan untuk menuruti pendapat ahli jika pendapat ahli itu berlawanan dengan keyakinannya

Seorang ahli berdasarkan pengklasifikasiannya dalam bidang keilmuan yang ditekuninya memiliki beberapa bidang yang sering dihadirkan oleh penuntut umum dalam sidang pengadilan. Dari hasil wawancara pada Hari Selasa 22 Januari 2013 dengan Bapak Sugeng, S.H.,M.H. selaku Jaksa Muda Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Semarang, sebagai berikut:

> “Ada 8 kategori ahli yang seringkali dihadapkan dalam sidang pengadilan yang sebelumnya dipanggil oleh jaksa penuntut umum, yakni: ahli yang berkaitan dengan kerugian negara, ahli yang berkaitan dengan pengadaan barang dan jasa, ahli yang berkaitan dengan mesin, ahli yang berkaitan dengan bidang elektrik mekanikan, ahli yang berkaitan dengan teknik sipil, ahli yang berkaitan dengan bidang topografi, ahli yang berkaitan dengan perbankan, ahli yang berkaitan dengan IT”

Uraian tersebut menunjukkan suatu penegasan mengenai ahli yang dapat menyampaikan keterangan, yaitu ahli yang benar-benar memenuhi syarat dan ahli yang dapat membantu proses pembuktian. Peranan ahli tentu akan semakin penting jika perkara yang diperiksa terkait dengan bidang ilmu yang tidak dikuasai penegak hukum. Dengan demikian, ahli dapat pula dikesampingkan jika keberadaannya tidak membantu pemeriksaan perkara.

Data dari penuntut umum diatas dan jenis ahli yang sering dihadirkan dalam sidang pengadilan perkara tindak pidana korupsi diperoleh pemahaman bahwa seorang ahli memeiliki kedudukan atau posisi dalam pembuktian disidang pengadilan. Kedudukan ahli dalam pembuktian bukan semata-mata hanya bersifat limitatif atas pengetahuannya namun jika seorang ahli mengalami, mendengar atau melihat kejadian atau suatu perkara secara langsung maka seorang ahli dapat pula menjelaskan apa yang dia ketahui sebagai saksi.

Kedudukan alat bukti keterangan ahli juga di nyatakan oleh Bapak Nooredyono, S.H., M.H sebagai Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Semarang (Hasil wawancara pada Hari Selasa, Tanggal 29 Januari 2013) sebagai berikut:

> "Hakim melihat keterangan ahli dalam sidang pengadilan hanya merupakan bagian dari alat-alat bukti yang ada dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Keterangan yang disampaikan nanti bukan semata-mata hakim percaya, namun hakim juga mempertimbangkan hasil keahlian tersebut dengan logika hakim senndiri"

Hal yang serupa dinyatakan oleh Bapak Sugeng, S.H., M.H selaku Jaksa Muda Tindak Pidana Khusus (Hasil wawancara pada Hari Selasa, Tanggal 22 Januari 2013) menyatakan sebagai berikut:

> "Ahli dipanggil jika memang perlu untuk pembuktian, hanya untuk menjelaskan hal-hal yang dirasa hakim tiidak tahu banyak tentang hal tersebut. Seperti: Ahli dari bahan bangunan kalau korupsi dengan pengadaan barang dan jasa."

Dari hasil wawancara diatas dapat diperoleh pemahaman bahwa kedudukan alat bukti keterangan ahli dalam hal mempengaruhi keyakinan hakim dalam membuat putusan tindak pidana korupsi, adalah disamakan keterangannya dengan saksi atau barang bukti yang lain, akan tetapi keterangan ahli akan mendapatkan perhatian hakim jika menurut pertimbangan seorang hakim bahwa ahli tersebut layak dan sesuai dengan logika berfikir serta moralitas hakim maka hal tersebut akan menimbulkan keyakinan hakim.

Hal tersebut serupa dengan pendapat Harahap (1988: 819) menyatakan sebagai berikut:

> “. . .menempatkan alat bukti keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, dapat dicatat sebagai pembaharuan hukum.”

Penjelasan diatas dapat diperoleh bahwa keterangan ahli memiliki peran penting terkait dengan keahlian khusus yang dimilikinya dan tak jarang pula seorang ahli dihadirkan untuk membuat terang dari sebuah perkara. Dalam pendapat ini, keterangan ahli memiliki posisi dalam hal penemuan hukum dan kebijakan pembaharuan pidana karena fakta yang terjadi para pelaku kejahatan semakin berkembang sehingga fungsi keterangan ahli diperlukan dalam memberikan pemahaman dalam persidangan terkait dengan keahlian khusus yang dimilikinya.

Pendapat seorang ahli dalam persidangan dikuatkan dengan sumpah supaya pendapat tersebut disampaikan se-objektif mungkin. Namun hakim tidak diwajibkan untuk menuruti pendapat ahli jika pendapat ahli itu berlawanan dengan keyakinannya. Dalam menyangkut sumpah yang dilakukan oleh ahli, terbagi jadi 2, yakni (Nasution,1999: 56) :

c. Sumpah dimuka persidangan

Dalam sumpah dimuka persidangan jika dipandang perlu, hakim dapat meminyakan sumpah yang mana untuk menambah keyakinan dari hakim.

d. Sumpah jabatan

Sumpah jabatan adalah sumpah yang diberikan pada orang yang mana telah berada dalam suatu jabatan dan dibacakan ketika ada pelantikan. Dalam sumpah jabatan ini dalam tiap-tiap profesi yang berpotensi dihadirkan sebagai ahli dalam persidangan maka atas dirinya adan diberikan sumpah untuk membuatnya turutserta dalam menemukan keadilan. Jikalaupun seorang ahli tidak disumpah dalam persidangan, ahli tersebut tetap terikat dalam sumpah jabatan yang diucapkannya.

Tetapi hakim juga tidak bisa mengabaikan pendapat ahli begitu saja, apalagi mengenai hal nonhukum yang tentu hanya diketahui oleh ahlinya dalam bidang tertentu. Misalnya saja, dalam bidang kedokteran, obat-obatan, perdagangan, informasi telekomonikasi, PPATK, BPK dan ahli yang lain.

Dari sisi tata urutan, Harahap (1988:819), menyatakan sebagai berikut:

> ". . .melihat pada letak keterangan ahli berada kedua setelah keterangan saksi. Pembuat undang-undang menyadari perkembangan ilmu dan teknologi semakin pesat dan keterangan ahli akan memegang peranan untuk menyelesaikan perkara pidana."

Dari pemahaman diatas seorang ahli mendapatkan posisi yang penting dengan keahlian khusus yang dimilikinya untuk membuat hakim mengerti dan yakin dari sebuah perkara korupsi sehingga keyakian hakim yang didasarkan pada

persesuaian dari keterangan saksi, ahli, terdakwa dan barang bukti lain serta petunjuk membuat hakim meyakini bahwa patut dipidana atau tidaknya seseorang.

Berdasarkan hasil wawancara pada Hari Selasa, Tanggal 19 Februari dengan Prof. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H memberikan pemahaman tentang keterangan ahli, sebagai berikut:

> "Kedudukan keterangan ahli dalam KUHAP termasuk alat bukti yang nantinya akan membantu menemukan kebenaran materiil namun belum tentu juga keterangan seorang ahli akan dipakai hakim, jika memang ahli yang dihadapkan tidak berkompeten. Semua tergantung hakimnya"

> ". . .Kalau keyakinan hakim dinilai adari sebara besar pengaruh keterangan ahli, saya mengatakan itu berpengaruh asalkan keterangan ahli disampaikan secara ideal dimuka persidangan dan ahli yang dihadapkan berkompeten karena keyakinan hakim inilah yang akan memutus perkara"

Berdasarkan hal tersebut diatas kedudukan seorang ahli dilihat dari sitem pembuktian dipandang sama oleh hakim, Jaksa dan Akademisi namun, jika dalam hal keterangan ahli dalam persidangan memberikan pemahaman keppada hakim terkait dengan keahlian khusus yang dimilikinya, majelis hakim akan menilai dam mempertimbangkan dengan lehgika berfikir hakim sehingga jika memang keterangan ahli yang diberikan ideal atau layak maka akan memperkuat keyakinan hakim dalam membuat putusan tindak pidana korupsi. Berbeda jika dipandang dari sistem pembuktian, kekuatan pembuktian dan fungsi dari keterangan ahli dalam sitem pembuktian. Berikut akan diuraikan kedudukan keterangan ahli dalam sistem pembuktian di Indonesia.

2.4.1. Kedudukan alat bukti keterangan ahli dalam sistem pembuktian di Indonesia

Pembuktian dalam hukum acara pidana, mempunyai serangkaian tata cara yang tersusun secara sistematis dan terintegrasi (terpadu) bertujuan untuk mencari kebenaaran yang hakiki. Dalam hal ini, hak asasi manusia harus dipertahankan. Sistem pembuktian yang dimaksudkan adalah sesuai dengan perkara, waktu dan tempat kejadian.

Dari hasil wawancara pada Hari Selasa Tanggal 22 Januari 2013 dengan Bapak Sugeng, S.H.,M.H. selaku Jaksa Muda Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Semarang, menyatakan bahwa:

> "Keterangann ahli yang dihadirkan dalam pengadilan harus benar-benar mengerti apa yang akan dutarakkan"

Sebelum membahas akan keterangan ahli terlebih dahulu diuraikan tentang pembuktian, supaya memperoleh pemahaman yang komplek. Pembuktian adalah suatu cara yang dilakukan oleh suatu pihak atas fakta dan hak yang berhubungan dengan kepentingannya.

Menurut Subekti (2003; 154), yang dimaksudkan dengan "membuktikan" adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil ataupun dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam suatu persengketaan" karena pembuktian merupakan sebuah sistem, pembuktian tentang benar atau tidaknya terdakwa melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, merupakan bagian yang terpenting dalam hukum acara pidana dan dalam sistem peradilan pidana, hal tersebut tidak dapat dipisahkan antara satu sama lainnya. (Hamzah, 2005: 245). Bahwa terdapat

dua macam kepentingan yang menuntut perhatian dalam hukum acara pidana yaitu:

1. Kepentingan masyarakat, bahwa seorang pelanggar suatu peraturan hukum pidana harus mendapat hukuman yang setimpal dengan kesalahannya guna keamanan masyarakat.
2. Kepentingan orang yang dituntut, bahwa ia harus diperlakukan secara adil sedemikian rupa sehingga jangan sampai orang yang tidak berdosa jangan sampai mendapat hukuman yang terlalu berat, tidak seimbang dengan kesalahannya (Prodjodikoro, 1974: 15-16).

Seiring dengan hal tersebut Sutarto (1986: 17), mengatakan bahwa:

> "Untuk memutuskan hal tersebut apakah juridis relevant, itu harus digunakan ukuran yang sudah diterima oleh dunia hukum, yakni asas legalitas. Asas legalitas menjamin agar tidak ada kesewenang-wenangan dalam menetapkan perbuatan yang dapat dikategorikan dalam suatu rumusan delik. Rumusan delik merupakan landasan untuk pengambilan keputusan yang lebih lanjut. Ada kalanya dalam menetapkan pidana juga memperhatikan hal-hal yang menjadi dasar pertimbangan pemberatan".

Kegiatan pembuktian diharapkan dapat memperoleh kebenaran secara hukum karena pembuktian dalam hukum acara pidana bertujuan untuk mencari kebenaran materiil. Hal ini berbeda dengan pembuktian dalam hukum acara perdata yang menitikberatkan pada kebenaran formal. Kebenaran dalam perkara pidana merupakan kebenaran kebenaran yang disusun dan didapatkan dari jejak, kesan dan refleksi dari keadaan dan atau benda yang dapat berkaitan dengan kejadian masa lampau yang diduga menjadi perbuatan pidana.

Suatu pembuktian menurut hukum pada dasarnya merupakan proses untuk menentukan subtansi atau hakekat mengenai adanya fakta-fakta yang

diperoleh melalui ukuran yang layak dengan pikiran yang logis terhadap fakta-fakta pada masa lalu yang tidak terang menjadi fakta-fakta yang terang dalam hubunganya dengan perkara pidana.

Berdasarkan hasil wawancara pada Hari Selasa Tanggal 29 Januari 2013 dengan Nooreedyono, S.H., M.H. seorang Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, menyatakan bahwa:

> "Dalam pembuktian di Indonesia tidak hanya keyakinan hakim saja namun juga adanya dua alat bukti yang sah".

Berdasarkan keterangan tersebut, hakim dalam memutus perkara sesuai dengan keentuan Pasal 183 KUHAP adalah memperoleh keyakinan hakim dan sekurang kurangnya dua lat bukti yang sah. Sistem pembuktian ini menggunakan sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif. Selanjutnya hal tersebut dijelaskan oleh Sutarto (2004: 76) 4 (empat) sistem pembuktian, yaitu sebagai berikut:

> ". . .Sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*Negatief Wettelijk Bewijstheorie*), Sistem ini dapat dikatakan merupakan penggabungan antara sistem pembuktiaan menurut Undang-undang secara positif dengan sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim belaka. Sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif merupakan merupakan suatu sistem keseimbangan antara sistem yang saling bertolak belakang secara ekstrim. Sistem ini mengakomodasikan sistem pembuktian menurut Undang-undang secara positif dan sistem pembuktian menurut keyakinan hakim belaka. Sehingga perumusan dari hasil penggabungan ini berbunyi salah tidaknya seorang terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan kepada cara dan alat-alat bukti yang sah menurut Undang-undang."

Pembuktian menurut undang-undang secara negatif memberikan konsekuensi yang adil bagi Indonesia. Ajaran pembuktian ini menyandarkan

pada keyakinan hakim. Disamping alat bukti yang sah menurut Undang-undang sistem ini melihat alat-alat bukti yang ada, disamping keyakinan hakim, sehingga selain keyakinan hakim juga harus didukung oleh bukti-bukti yang cukup, hakim baru dapat menghukum terdakwa. (Dikutip dari tesis Cahya Wulandari, 2008: 31)

Pada dasarnya Indonesia dapat digolongan dalam sistem pembuktian menurut Undang-undang secara negatif karena KUHAP yang menjadi induk hukum acara pidana merupakan pecahan dari *Herziene Inlandsch Reglement (HIR).* Peninggalan dari sistem hukum Belanda, karena pada negara Indonesia sendiri cukup lama dijajah oelh Belanda maka dari itu sistem hukum, administrasi, bangunan yang dimiliki oleh Indonesia identik dengan belanda.

Setelah mengetahui dari sisi sejarah kemudian dari sisi fungsinya KUHAP sebagai kodifikasi hukum acara pidana di Indonesia, khususnya menyangkut hukum pembuktian merupakan dasar dari hukum pembuktian, termasuk yang berada di luar KUHAP, sepanjang Undang-undang terkait tidak mengatur secara khusus. Pembuat Undang-undang secara sadar menentukan dalam ketentuan akhir Buku I yakni Pasal 103 KUHP bahwa ketentuan-ketentuan dalam Buku I KUHP berlaku juga bagi hukum pidana lain diluar KUHP. Maka KUHAP sebagai Kodifikasi dimaksud juga berlaku sebagai Hukum Acara untuk semua Undang-undang tindak pidana.

Berdasarkan hasil wawancara pada Hari Senin 28 Januari 2013 Tanggal dengan Akademisi Prof. Nyoman Serikat Putra Jaya,S.H.,M.H, menyatakan sebagai berikut:

> "Membahas tentang aturan umum dan khusus, dalam kompetensi ahli dalam sistem pembuktian di Indonesia. Secara realitas memberikan kotribusi nyata dalam penegakan hukum pidana. Dapat dilihat dari berbagai realita yang ada, alat bukti keterangan ahli sering dianggap juga penyegar dalam alur kronologi perkara. Namun, tak ayal pula ada yang dinamakan jual beli keterangan atau kesaksian, ahli tidak sepenuhnya putih namun juga ada yang yang terbuai dengan nikmat duniawi."

Dapat diperoleh bahwa kedudukan ahli hanyalah sebuah bagian dari alat bukti yang dalam hal ini tersurat dalam Pasal 184 Ayat (1) KUHAP. Seorang ahli hanya salah satu alat bukti yang guna keberhasilan dalam hal penuntutan dapat dihadirkan karena menurut narasumber dari Kejaksaan Negeri Semarang Keterangan ahli membantu dalam perkara tindak pidana korupsi khususnya ahli dalam menentukan jumlah kerugian negara. Namun, bukan sebuah keharusan dan tidak harus dalam perkara tindak pidana korupsi harus ada ahli, jika alat bukti yang ada sudah dirasa cukup keterangan ahli tidak dihadirkan juga tidak ada konsekuensi yuridis.

2.4.2. Nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli

Terhadap kekuatan pembuktian, menurut Harahap (2004: 283-284) pada prinsipnya tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang mengikatdan menentukan. Dengan demikian nilai kekuatan pembuktian keterangan ahli sama halnya dengan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti keterangan saksi. Oleh karena itu, nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada pembuktian ahli adalah:

a. Mempunyai nilai kekuatan pembuktian "bebas" atau "*vrij bewijskracht".*

Dalam diri seorang ahli tidak melekat nilai kekuatan yang sempurna

karena ahli hanya terbatas pada kemampuan akan keilmuannya sehingga hal ini diserahkan sepenuhnya kepada hakim.

b. Dalam Pasal 183 Ayat (2) KUHAP, jika keterangan ahli hanya satu saja tanpa didukung dengan alat bukti yang lain, maka hal ini tidaklah dianggap cukup membuktikan kesalahan terdakwa.

Justifikasi terhadap diterimanya keterangan ahli dalam keluarga dengan sistem hukum common law, menurut Stanley A. Scriff (1983:461 dikutip secara langsung dari skripsi Saru Arifin, 2002:85) harus memenuhi dua elemen penting, yaitu:

5. *The subject-matter of the inquiry must be such that ordinary people are unlikely to form a correctjudgement about it, if unassisted by persons with special knowledge.*
6. *The witness offering expect evidence must have gained his special knowledge by a course of study or previous habbit which secures his habitual familiarity with the matter in hand.*

Elemen pertama yang harus dipennuhi oleh keterangan hali tersebut adalah kemampuan menyampaikan materi (dari suatu fakta atau bukti) secara pasti, keterangan ahli diperlukan jika dalam persidangan alat bukti yang lain tidak mmbantu dalam menemukan fakta. Elemen kedua, yang harus dipenuhi adalah seorang ahli haruslah memenuhi kelayakan , kelayakan dalam hal ini dapat dinilai dari keilmuan yang dimilikinya, pengalaman pribadi yang secara konsisten ditekuni serta hal lain yang membuat menjadi ahli.

Berdasarkan hasil wawancara pada Hari Selasa Tanggal 29 Januari 2013 dengan Noor Ediyono, S.H., M.H. seorang Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang menyatakan, sebagai berikut:

PERPUSTAKAAN UNNES

> "bahwa hakikat ahli hanya bagian dari pembuktian seorang hakim menilai keterangan ahli jika ada persesuaian dengan gambaran dari majelis hakim sendiri (keyakinan)"

Dari wawancara tersebut dapat dilihat tak ubahnya hakim menilai pembuktian secara kompleks bukan hanya pada sepenggal atau bagian dari alat bukti semata. Dari turunan Pasal 184 KUHAP, mejelis hakim memandang alat bukti setara dalam sidang sebagai sarana mejelis hakim untuk menemukan keyakinan hakim yang nanti dapat mendasari putusan hakim tersebut. Dari pembuktian ini juga dapat menimbuklan *dissenting opinion* yangmana hakim melihat sebua perkara tindak pidana korupsi dari sudut yang berbeda.

Dalam *dissenting opinion* ini, perbedaan pendapat dicantumkan dalam putusan tepatnya bagian pertimbangan hukum. Konkritnya dalam putusan dicantumkan perbedaan dengan alasnn yang melatarbelakangi hal tersebut. Hal tersebut merupakan teori dalam putusan hakim. Mengetahui teorinya dalam putusan hakim merupakan sebuah penambahan khasanah dalam keilmuan. Sehingga melalui putusan sebuah pemeriksaan disidang pengadilan dan ujung dari pemeriksaan perkara dapat diketahui tujuannya.

Hasil wawancara pada hari Selasa, Tanggal 21 Februari 2013 dengan Prof. Nyoman Serikat Putra Jaya, S.H., M.H, menyatakan bahwa:

> "Seorang bisa dikatakan ahli kalau memang dinilai cakap, dalam hal keilmuan dan pengalaman serta syarat adminstrasi lain. Bukan orang sembarangan yang mendapatkan julukan ahli, harus memenuhi kualifikasi dulu salah satunya pendidikannya, pengalaman dalam bidangnya"

Dari hal tersebut dapat diperoleh bahwa menjadi seorang ahli tidaklah sembarangan harus terpenuhi beberapa kriteria. Hal ini pula yang menjadikan kualitas ahli dapat terjamin di sidang pengadilan. Sehingga keterangan yang diberikan dapat memperjelas duduk perkara.

Dari pemahaman diatas terbangun konsep pandangan yang ideal dalam penegakan hukum acara pidana, bahwa kedudukan keterangan ahli dalam membantu keterangan hakim memanglah sangat wajar utnuk dipikirkan karena secara normatif memang seorang ahli dapat memberikan keterangan tanpa adanya mengerti tentang kronologi perkara namun jauh lebih karena seorang ahli memberikan keterangannya sesuai dengan kapasitas terkait dengan keilmuan yang dikuasainya dan pemikirannya.

Jika digali lebih dalam lagi ada nilai dibalik keterangan ahli yang dalam hal ini telah memberikan keterangannya dimuka sidang pengadilan. Nilai yang tertanam adalah untuk melihat dari sisi keilmuan terhadap aturan-aturan dan pendapat-pendapat atau rekomendasi dari ahli untuk penegak hukum supaya aturan materiil tidak dilupakan dalam menjalankan aturan pemidanaan.

Melihat pendapat diatas memang independensi seorang ahli sangat dominan. Secara realitas ahli dapat berkembang berdasarkan keilmuan dan tanpa terlibat dengan kronologi kasus atau perkara. Dalam memberikan keterangan kebanyakan mencerminkan keadaan yang memang sebenar-benarnya dan sangat ideal. Independen bukan hanya milik ahli saja, dalam komponen peradilan hakim

jauh lebih netral, berdiri sendiri dan professional adalah ciri khas hakim. Jika memandang hal tersebut adanya keterangan ahli dipandang sebagai satu garis lurus yang sama rata dalam sidang pengadilan. Namun, disini ada sisi keobjektifan dari hakim untu melihat segala perkara dengan aspek yang lebih global dan tidak terpaku pada salah satu alat bukti sesuai dengan Pasal 184 Ayat (1) KUHAP sehingga alat bukti itu dipandang oleh hakim sebagai alat untuk membuat kronologi kasus secara objektif dari sisi dan perspektif hakim sendiri kemudian memiliki keyakinan hakim untuk memutus sebuah perkara.

Untuk melengkapi pembahasan perlu juga untuk melihat dari sisi hakim dalam memperoleh keyakinannya untuk membuat putusan tindak pidana korupsi, sehingga putusan yang dihasilkan akan memenuhi rasa keadilan masyarakat secara luas.

4.2.3. Cara hakim memperoleh keyakinannya untuk membuat putusan perkara tindak pidana korupsi

PERPUSTAKAAN UNNES

Cara hakim memandang sebuah perkara berbeda jika dibandingkan dengan penegak hukum yang lain. Independensi hakim, kualitas ahli dan perkara tindak pidana korupsi adalah hal yang akan diperjelas dalam bab ini. Hakim tak ubahnya hanya bagian dari masyarakat yang memiliki tugas sebagai orang yang memeriksa, mengadili dan memutus di sidang pengadilan. Hakim tindak pidana korupsi sebagai harapan dari masyarakat untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya.

Berdasarkan hasil wawancara pada Hari Selasa Tanggal 29 Januari 2013 dengan Noor Ediyono, S.H., M.H. seorang Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang menyatakan, sebagai berikut:

> "Hakim itukan hanya *tittle* yang semu atau abstrak kalau tidak dijalankan dengan semestinya juga sama saja, seperti kehidupan ini jika tidak dijalankan juga sama saja"

Dari pernyataan tersebut memang merupakan suatu kebenaran jika dihubungkan pada pengertian hakim menurut Hilman (2005:144) " hakim adalah seorang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah." Dari pemaknaan tersebut membenarkan pernyataan dari narasumber bahwa sesungguhnya hakim hanya sifatnya profesi yang melekat pada seseorang dalam rangka menyelenggarakan fungsi pengadilan.

Menjadi hakim tidaklah mudah dalam agama islam. Dia haruslah seorang yang berilmu, jujur, berani dan istiqomah dalam kebenaran, karena dia harus memutuskan perkara dengan ilmu dan kebenaran yang hakiki. Begitu beratnya menjadi hakim, sampai Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam mengingatkan di dalam hadits yang bersumber dari Dawud (2001: 12) bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Barangsiapa diangkat sebagai hakim, ia telah disembelih dengan pisau". Dari hadits tersebut kita peroleh pemahaman bahwa hakim adalah pemegang amanah dari masyarakat untuk memerksa perkara yang dihadapi.

Di Indonesia memiliki ketentuan terhadap aturan tentang hakim dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1965 Tentang Pengadilan dalam

Lingkungan Peradilan Umum dan Mahkamah Agung, , menyebutkan sebagai berikut:

(1) Untuk dapat diangkat sebagai Hakim Pengadilan Negeri harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
   a. Warga Negara Indonesia;
   b. Berjiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 dan tidak pernah memusuhi Revolusi Indonesia;
   c. Berjiwa dan mengamalkan Pancasila dan Manipol serta segala pedoman pelaksanaannya;
   d. Sarjana Hukum;
   e. Ahli Hukum bukan Sarjana Hukum;
   f. Berumur serendah-rendahnya 25 tahun;

Syarat tersebut berlaku rigid karena merupakan standar bagi para lulusan sarjana hukum yang ingin berprofesi hakim. Sebenarnya syarat tersebut cukup ideal, namun kekurangannya adalah tanpa ada prasyarat untuk "Berketuhanan Yang Maha Esa", karena jika orang telah meyakini akan adanya sang Pencipta dan beriman kepada-Nya maka segala perilaku harus bercermin pada agama yang diyakini.

Dari persyaratan tersebut pula, Akademisi Prof. Nyoman Serikat Putra Jaya (hasil wawancara pada Hari Senin Tanggal 28 Januari 2013) menambahkan, yakni:

> "Sebenarnya tidak hanya yang disyaratkan dalam Undang-undang saja, namun seorang hakim harus mengerti dan menggali hukum adat sehingga nilai budaya yang sudah tertanam tidak dilupakan"

Gabungan antara nilai ketuhanan dan kebudayaan masyarakat disamping dari yang disyaratkan dalam Undang-undang diharapkan mampu membentuk mentalitas dan moral hakim karena dari sisi individualis hakimlah putusan-

putusan tercipta. Putusan hakim haruslah berisi pertimbangan hukum yang terlebih dahulu hakim meyakini akan fakta yang terjadi. Keyakinan hakim dalam proses persidangan merupakan keyakinan sebagai hasil penarikan kesimpulan secara sadar dari suatu perkara.

Suatu keyakinan sendiri berbeda dengan persepsi, ingatan, imajinasi, atau harapan. Keyakinan merupakan istilah yang mempunyai pengertian yang sangat luas, dan keadaan dalam menyakini sesuatu tidak terpisah secara tajam dari keadaan-keadaan yang secara wajar tidak kita sebut sebagai menyakini. (Gultom, 2012: 22).

Disamping syarat dan fungsinya hakim, Manan (2007: 7) menguraikan sedikitnya ada 5 (lima) perspektif untuk menjadi hakim yang profesional, yaitu :

1. Dalam perspektif intelektual sebagai perspektif pengetahuan dan konsep-konsep baik ilmu hukum maupun ilmu-ilmu atau konsep-konsep ilmu lain terutama ilmu sosial;
2. Dalam perspektif etik, berkaitan dengan moral;
3. Dalam perspektif hukum, sehubungan dengan ketaatan hakim pada kaidah-kaidah hukum baik bersifat administratif maupun pidana;
4. Dalam perspektif kesadaran beragama, berkenaan dengan hubungan seorang hakim dengan Tuhannya;
5. Dalam perspektif teknis peradilan dimana penguasaan terhadap hukum acara (hukum formil) mutlak diperlukan.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

Upaya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, perilaku hakim dan kekuasaan kehakiman yang merdeka itu cukup penting sehingga diperlukan lembaga yang tersendiri yang bersifat mandiri agar pengawasan bersifat efektif seperti Majelis Kehormatan Hakim.

Dengan adanya Majelis Kehormatan Hakim sebagai forum pembelaan diri bagi hakim yang akan diusulkan untuk diberhentikan tidak dengan hormat atau diberhentikan sementara, majelis ini akan mampu menjaga kode etik hakim merupakan sesuatu yang tidak bisa disentuh oleh lembaga lain, diharapkan bahwa infrastruktur sistem etika perilaku di semua sektor dan lapisan suprastruktur dan infrastruktur bernegara Indonesia dapat ditumbuhkembangkan sebagaimana mestinya dalam rangka mewujudkan gagasan negara hukum dan prinsip *good governance* di semua bidang.

Terkait dengan kode etik hakim dan peranannya dalam keyakinan hakim dalam membuat putusan tindak pidana korupsi, berdasarkan hasil wawancara pada Hari Selasa Tanggal 22 Januari 2013 dengan Jaksa Muda Sugeng, S.H., M.H. selaku Jaksa Pidana Khusus pada Kejaksaan Negeri Semarang menyatakan sebagai berikut:

> "ketika dalam sidang pengadilan hakim hanya melihat apa yang dilihatnya sebagai fakta persidangan tanpa ada urusan dengan yang lain, sama halnya dengan jaksa. Namun sebelum jaksa menangani perkara seseorang, jaksa meminta petunjuk kepada Kepala Kejaksaan Negeri, seperti: penentuan jumlah pidana pada tuntutan, dakwaan, saksi-saksi dan alat bukti yang akan dihadirkan. Hal ini harus dituruti oleh seorang jaksa karena fungsi semi militer dari kejaksaan"

Hal tersebut sejalan dengan posisi jaksa yang dalam tugas penuntutan berbasiskan semi militer pada sitem pengorganisasiannya. Berbeda dengan hakim pada organisasi hakim yangmana merupakan satu lembaga pengadilan, hakim bertugas dalam sidang pengadilan sebagai pemeriksa, pengadil serta pemutus dari suatu perkara.

Seorang hakim dalam perannya yang sentral, dimana keadilan dapat tercipta darinya dan dapat tercabik olehnya. Posisi hakim tak lepas dari sistem peradilan pidana yang memegang peranan dalam juru pemutus. Di Amerika Serikat tempat lahirnya Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System)* seperti dikemukakan oleh Chamelin, bahwa sistem peradilan pidana terdiri dari Polisi, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan dengan tujuan menanggulangi kejahatan yang timbul dalam tata kehidupan masyarakat pada tingkat pemerintahan lokal dimana ditentukan dengan redaksional (Neil, 1975:Hal 1). Di Indonesia tidak hanya pada pengadilan saja namun dijabarkan ada lembaga penuntutan dan pengadilan. Pada Sistem Peradilan Pidana tersebut yang berpuncak adanya "putusan" atau "*vonnis*" hakim hakekatnya dikaji dari perspektif teoritik dan praktik peradilan seringkali menimbulkan *disparitas* dalam hal pemidanaan.

Pengertian Sistem Peradilan Pidana menurut Barda (1992: 197), memberikan pemahaman sebagai berikut:

> "Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu proses penegakan hukum pidana. Oleh karena itu berhubungan erat dengan perUndang-undangan pidana itu sendiri, baik hukum pidana substantif maupun hukum acara

> pidana. Pada dasarnya, perUndang-undangan pidana merupakan penegakan hukum pidana *in abstracto* yang akan diwujudkan ke dalam penegakan hukum *in concrecto*."

Pengertian tentang Sistem Peradilan Pidana yang digariskan dalam Rencana Undang-undang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (RUU-KUHAP Tahun 2007), yakni dalam Pasal 1 angka 2 RUU KUHAP, dirumuskan seperti berikut:

> Adalah semua proses peradilan pidana melalui satu pintu yaitu melalui sub sistem polisi selaku penyidik umum untuk melakukan penyidikan. Berkas perkara hasil penyidikan tersebut diarahkan kepada sub sistem Jaksa selaku penuntut Umum untuk melakukan penuntutan umum. Jaksa Penuntut Umum melimpahkan surat dakwaan berkas perkara kepada sub sistem pengadilan untuk mengadili. Putusan pengadilan dilakukan oleh Jaksa Penuntut Umum untuk menyerahkan/ membebaskan terdakwa kepada/dari lembaga pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan melakukan pembinaan dan bimbingan kepada para narapidana untuk resosialisasi.

Dari pengertian diatas dapat diperoleh pemahaman bahwa hakim merupakan komponen dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.Apabila mengatakan cara maka sebuah petunjuk untuk melakukan sesuatu atau untuk menjadikan sesuatu itu menjadi nyata. Cara dalam Bahasa Inggris dinyatakan dalam *manner* atau *main*. Berdasarkan hasil wawancara pada Hari Selasa 29 januari 2013 dengan Bapak Noor Ediyono, S.H.,M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi menyatakan, sebagai berikut:

> "Kalau mengatakan cara, saya tidak pernahh memiliki metode dalam menemukan keyakinan akan sebuah kasus. Namun yang pasti keyakinan itu sangat relatif dan hanya dirinnya yang mengetahui."

PERPUSTAKAAN UNNES

Dari pernyataan tersebut kita peroleh pemahaman jika seorang hakim melihat sebuah perkara memili sudut pandang berbeda dalam memperoleh kyakinannya. Hal tersebut ditambah dengan peryataan Bapak Noor Ediyono, S.H.,M.H. selaku Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, bahwa:

> "Terkadang hakim juga *dissenting opinion* jika dalam musyawarah ketika akan putusan hakim karena memang keyakian setiap orang memiliki perbedaan dari yang lain."

Pada dasarnya adanya perbedaan pendapat dalam memutus sebuah perkara merupakan hal yang wajar dan dipandang sah-sah saja. Karena dalam Undang-undang 4 tahun 2004 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, terdapat beberapa pasal yang memungkinkan adanya *dissenting opinion*, diantaranya:

Pasal 19

(3) Rapat permusyawaratan hakim bersifat rahasia.
(4) Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan.
(5) Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.

Pasal 28

(1) Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Dari Pasal 19 Ayat (3), (4), (5) dan Pasal 28 Ayat (1) tersebut, dapat dipahami tentang konsepsi untuk oerbedaan pendapat. Hal tersebut dapat dilihat

dalam Pasal 28 Ayat (1) karena unsur "menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat" bersifat relatif dan tidak mengikat pada masing-masing hakim untuk menyaman fikiran akan hal tersebut.

Hakim sebagai subjek yang dengan petunjuk yang dia temukan. Menurut Hilman (2005:144) Hakim artinya orang yang mengadili perkara dalam pengadilan atau mahkamah; jika seseorang sudah menyerahkan perkara kepada hakim maka hakim berlaku bagi perkara tersebut.

Dalam setiap persidangan yang dipimpin oleh majelis hakim, tidak lepas berpengaruh dengan nilai-nilai yang terdapat dari sisi hukum tersebut. Hakim sendiri akan selalu berdialog dengan sistem nilai yang bersemayam dalam struktur kejiwaan dan mentalitas hakim. Hakim akan memilih nilai-nilai yang pantas untuk perkara yang dihadapinya sehingga tujuan hukum adalah untuk keadilan akan tercapai.

Dalam penemuan keyakinan dalam diri hakim memiliki cara masing-masing namun dalam hal ini berdasarkan wawancara pada Hari Selasa Tanggal 29 Januari 2013 dengan Bapak Noor Ediyono, S.H., M.H. seorang hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, menyatakan bahwa:

> "Seorang hakim dalam integritasnya sebenarnya hanya terlampau kaku dalam menemukan keyakinannya, hanya dalam lingkup pengadilan dan proses saja, jika hakim terpengaruh pada suara keadilan bagi masyarakat independensi hakim sendiri akan terganggu

dan suekarang juga masyarakat mudah untuk dikendalikan dengan media."

Hal ini mengungkapkan sebuah pemahaman bahwa hakim itu hanya melihat dari fakta persidangan dan dari pembuktian dari masing-masing pihak. Fungsi independen dari hakim secara tegas dinyatakan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, sebagai berikut:

(1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
(2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
(3) Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.

Dalam pasal tersebut menjelaskan tentang integritas dan tanggungjawab profesi hakim dalam menjalankann tugasnya. Pada dasarnya sikap hakim dapat dilihat pada putusannya, hal tersebut dipandang sebagai fenomena profesi yang berimplikasi pada sikap hakim dalam menjalankan tugas kedinasan.

Menurut Rifa'i dalam buku Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam perspektif hukum Progresif (2010:25-26) menyatakan sebagai berikut:

"Pada proses persidangan dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan sebuah perkara mula-mula hakim melihat pada hukum positif terlebih dahulu namun jika tidak dapat menyelesaikan perkara

tersebut majelis hakim dapat melihat sumber hukum lain atau berdasarkan keyakinannya dalam memutus perkara."

Pendapat ini berkonsekuensi bebas dalam pemaknaan peran hakim dalam menemukan keyakinannya. Keyakinan hakim yang dipandang sebagai sebuah kultur dan substansi sebuah putusan tidaklah harus tersurat secara *rigid* dan formal dalam putusan.

Unsur keyakinan hakim sendiri merupakan curahan hati sanubari dari majelis hakim dalam memutus sebuah perkara tindak pidana korupsi. Sehingga perkara tersebut dapat memenuhi keadilan semua pihak, namun di beberapa negara pemberantasan korupsi peran pengadilan diminimalisir dalam artian ada lembaga parlemen yang membantu untuk memberantas tindak pidana korupsi. Sebelum pada praksisnya ada 4 model fungsi lembaga yang dianut beberapa negara untuk memberantas korupsi (pendapat John R. Heilburn yang dikutip dari buku Fahri Hamzah, 2012:129-131) yakni:

a. *Universal Model*, dengan fungsi investigasi, pencegahan dak komunikasi yang melekat pada komisi tersebut. Model ini diterapkan *Independent Commision Against Corruption (ICAC)*, Hongkong.
b. *Investigative Model*, dengan karakteristik komisi dengan kelembagaan yang kecil dan investigasi yang terpusat. Model ini diterapkann oleh *Corrupt Practices Investigatoun Bureau (CPIB)*, Singapura.
   Kedua lembaga tersebut bertanggungjawab pada lembaga eksekutif dan demokrasi.
c. *Parliamentary Model*, dimana lembaga anti korupsi bertanggungjawab pada lembaga *legislatif* dan independen dari lembaga *eksekutif* dan *yudikatif*. Model ini dianut oleh *Independent Commision Against Corruption*, New South Wales

(Australia), yang berfokus pada fungsi pencegahan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

d. *Multi-Agency Model*, model ini ada beberapa lembaga yang bekerja secara independen, namun secara bersama menjalin jejaring kelembagaan anti korupsi. Model ini dipraktekkan di Amerika Serikat. Di dalamnya terdapat *The United States Office of Government Ethics* dengan pendekatan pencegahan, yang beriringan dengan investigasi dan penuntutan dari kejaksaan; untuk mencegah korupsi.

Dari berbagai cara tersebut mendapatkan hasil yang sesuai dengan perkembangannya dengan solusi untuk menyelesaikan perkara tindak pidana korupsi. Korupsi ini yang dimaksudkan untuk ditanggulangi adalah perbuatan tidak hanya terletak pada mental para pejabat penegak hukum saja, tetapi terletak pada mental pengusaha tertentu yang berkolusi yang selalu ingin menggoda oknum pejabat untuk mendapatkan fasilitas dan keuntungan yangsebesar-besarnya (Baharuddin, 2002:85-86). Penuturan dari Bahruddin sendiri memberikan kenyataan pahit bahwa mentalitas bangsa menjadikan korupsi yang merajalela dikalangan pejabat, pengusaha, praktisi hukum dan pemegang kewenangan yang lain.

PERPUSTAKAAN UNNES

Di Indonesia, lembaga untuk melakukan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi belum terbentuk secara mumpuni, yang dapat dilihat oleh masyarakat dalam mencegah tindak pidana korupsi hanya beberapa, seperti: adanya laporan kekayaan, pajak yang dibayarkan dan dilaporkan oleh pegawai negeri dan penyelenggara negara. Subjek atau pelaku tindak pidana korupsi adalah (Buku Saku KPK, 2006: 6):

i. Orang

j. Badan Hukum

k. Korporasi

l. Pegawai Negeri atau penyelenggara negara

m. Penegak hukum

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme menyebutkan siapa saja yang termasuk dalam penyelenggara negara , yakni:

1. Pejabat negara pada lembaga tertinggi negara;
2. Pejabat negara pada lembaga tinggi negara;
3. Menteri;
4. Gubernur;
5. Hakim;
6. Pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perUndang-undangan yang berlaku; dan
7. Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Di samping penyelenggara negara dalam Undang-undang Tindak Pidana Korupsi menyebutkan pegawai negeri dalam unsur pasal dari pelaku tindak pidana korupsi, unsur pegawai negeri disebutkan dalam Pasal 1 butir ke-2 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan tindak Pidana Korupsi, yaitu:

a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang tentang kepegawaian;
b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam kitab Undang-undang hukum pidana;

c. Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;
d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan negara atau daerah; atau
e. orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Dalam wawancara pada Hari Selasa Tanggal 22 Januari 2013 dengan Bapak Sugeng, S.H., M.H. selaku Jaksa Muda Tindak Pidana Korupsi pada Kejaksaan Negeri Semarang, menyatakan sebagai berikut:

> "Pada dasarnya dalam mempengaruhi keyakinan hakim kejaksaan tidak menuju hal tersebut, Kejaksaan sebagai lembaga penuntutan melakukan pembuktian untuk mencari kebenaran materiil yang terungkap pada fakta-fakta. Jika dalam sidang pengadilan ketika memang pada proses pembuktian para majelis hakim lebih jeli daripada pemeriksaan berkas. Hal ini diperkuat dengan pendapat majelis hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi bahwa hakikat seorang hakim dalam memutus adalah berdasarkan keyakinan dan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah."

Dari pernyataan diatas dapat diperoleh pemahaman terkait dengan cara hakim memperoleh keyakinan hakim dalam putusan tindak pidana korupsi, jaksa penuntut umum dalam bertindak sebagai penuntut hanya bertindak sesuai dengan kewajibannya. Dalam tugas melakukan penuntutan termasuk didalamya adalah tugas untuk pembuktian, dalam Pasal 184 KUHAP, macam alat bukti antara lain:

a. Keterangan saksi

b. Keterangan Ahli

c. Surat

PERPUSTAKAAN UNNES

d. Petunjuk

e. Keterangan Terdakwa

Alat bukti tersebut termasuk bagian dalam pembuktian perkara pidana di Indonesia. Sistem pembuktian yang digunakan dalam hukum acara pidana Indonesia dikenal dengan "sistem negatif" (*negatief wettelijk bewijsleer*), di mana yang dicari oleh hakim adalah kebenaran materiil. Sistem negatif merupakan sistem yang berlaku dalam hukum acara pidana yaitu hakim dalam menjatuhkan pidana dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Sistem pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP adalah ketentuan dasar dalam hukum pembuktian dan mutlak berlaku untuk membuktikan semua tindak pidana, kecuali ditentukan lain dalam hukum pembuktian khusus. Penyimpangan hukum pembuktian ada dalam hukum pidana korupsi, yang meliputi pada 2 (dua) hal pokok, yaitu:

1. Mengenai bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk.

   Dalam Pasal 30 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan adanya alat

bukti tambahan yakni alat bukti elektronik yang dilakukan dengan adanya alat telekomunikasi sebagai bukti petunjuk.

2. Mengenai sistem pembebanan pembuktian

   Dalam Pasal 37 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa seorang terdakwa tindak pidana korupsi memiliki hak untuk membuktikan bahwa dirinya tidak bersalah.

Kegiatan pembuktian Tindak Pidana Korupsi disamping tetap menggunakan hukum pembuktian umum dalam KUHAP, tetapi dalam bidang atau hal-hal tertentu berlaku hukum pembuktian khusus. Pembuktian korupsi tetap memperhatikan Pasal 183 KUHAP, kecuali dalam hal aturan khusus dalam tindak pidana korupsi mengatur secara khusus.

Berdasarkan hasil wawancara pada Hari Jumat Tanggal 25 Januari 2013 dengan Bapak Supriyonohadi, S.H., M.Si selaku Kasubag Hukum dan Humas di BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Tengah menyatakan sebagai berikut:

> “Ketika seorang ahli BPK memberikan keterangan ahli yang terkait dengan hasil pemeriksaan yang dilakukan yang sesai dengan fakta dan realita yang terjadi seringkali hakim memiliki keyakinan bahwa telah terjadi kerugian negara, karena dalam kinerja BPK berdasarkan Undang-undang Nomor 15 tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan menjelaskann bahwa BPK adalah lembaga negara yang

> bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara".

Dari hasil di atas diperoleh pengertian bahwa BPK adalah ahli yang dihadirkan dalam kapasitasnya menghitung kerugian keuangan negara dan hal ini seorang jaksa penuntut umum menghadirkan karena untuk membenarkan bahwa ada kerugian keuangan negara yang terjadi karena perbuatan terdakwa dan hakim pada pengadilan tindak pidana korupsi memandang bahwa hadirnya ahli BPK tak lebih hanya untuk memmbenarkan ada kerugian dan beban pembuktiannya disamakan dengan alat bukti yang lain.

Sebuah cara yang dilakukan oleh seorang hakim untuk mendapatkan keyakinannya adalah dengan melihat segala sesuatu pada persidangan, dari awal sidang hingga akhir sidang, namun dititikberatkan pada agenda pembuktian karena pada tahap ini terungkap fakta-fakta dan dalam fakta ini hakim dapat memperoleh titik terang dalam sebuah perkara. Hal ini tak luput pula dari unsur nilai personalitas dari masing-masing hakim sendiri. Sikap hakim haruslah jeli dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara tindak pidana korupsi karena tindak pidana korupsi merupakan *extra ordinary crime*.

Berdasarkan wawancara pada Hari Senin Tanggal 28 Januari 2013 dengan akademisi Prof. NyomanSerikat Putra Jaya,S.H., M.H menambahkan yakni:

> "ketika seorang hakim telah memandang kebenaran dari sebuah perkara korupsi diwakili juga keadilan bagi masyarakat luas karena melalui hukum formil dalam tatacara peradilan pidana korupsi di Indonesia mengungkapkan hasil yang mewakili keadilan masyarakat."

Dari pernyataan di atas diperoleh bahwa hakim dalam memeriksa perkara korupsi juga mewakili keadilan dalam masyarakat, namun hal tersebut dapat dilihat dari profesi yang dijalankan. Hakim dalam melaksanakan tugasnya juga mengemban jabatan profesi sehingga haruslah seorang hakim memiliki tanggungjawab akan pekerjaannnya dan melaksanakannya sesuai dengan kode etik hakim dan peraturan-peraturan tentang pedoman pelaksanaan dan pedoman teknisnya.

Cara menemukan keyakinan hakim dalam membuat putusan tindak pidana korupsi memang sangat relatif dalam praktiknya. Karena memang dalam keyakinan terkandung pula sebuah *individual meaning.* Dalam artian bahwa masing-masing individu memiliki cara masing-masing dalam melaksanakan profesi yang mulia (*officium nobille*). Sehingga hakim dalam menemukan keyakinannya melihat semua hal yang ada pada waktu sidang pembuktian, baik dari sikap, pakaian, etika, kesopanan dan cara terdakwa menjawab. Hal tersebut dilakukan hakim semata-mata karena hakim tidak ingin melihat hanya dari fakta, hakim adalah orang yang terdidik memutus dengan logika dan dasar keilmuan yang dimilikinya.

Hakikat hakim sebagai wakil dari lembaga pengadilan karena ketika hakim menerima pelimpahan perkara maka hakim harus membuat putusan seadil-adilnya (Hilman, 2005:145). Dengan *title* “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” hakim memerlukan keyakinan hakim, jika ditarik

garis maka keyakinan hakim tersebut memiliki tujuan keadilan dan didasarkan pada kepercayaan hakim tersebut. Berangkat dengan latarbelakang tujuan hakim tersebut pada proses pembuktian dengan penuturan seorang ahli diharapkan hakim akan lebih melihat hal secara spesifik atau rinci dari keterangan ahli tersebut. Namun, tak patut juga jika seorang hakim mengikuti dan membenarkan keterangan ahli karean bukan wewenangnya dan dalam hal ini hakim juga memiliki pendapat dari hati sanubari, logika, keilmuan dan fakta yang terungkap dipersidangan. Keterangan ahli di Indonesia sendiri buka merupakan seuatu keharusan untu diikuti, namun keterangann ahli ahany bersifat sebagai saran atau argument semata.

Tindak Pidana Korupsi tergolong *extra ordinary crimes*, karena tindak pidana korupsi merupakan benalu bagi bangsa yang menggerogoti hak hak warga negara secara sistemik. Kejahatan yang merupakan musuh bagi semua orang (*evil enemy of all person*) diharapkan dari tangan penegak hukum, keadilan bagi masyarakat dapat diperoleh. Melalui proses peradilan tindak pidana korupsi ini juga dapat ditanggulangi dan dapat diberantas guna tercipta kesejahteraan masyarakat.

PERPUSTAKAAN UNNES

BAB 5

PENUTUP

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab IV tersebut, pada akhirnya diambil simpulan sebagai berikut:

5.2.1. Fakta yang terungkap ketika keterangan ahli disampaikan dalam sidang perkara tindak pidana korupsi.

Fakta yang diungkap oleh keterangan ahli memang bervariasi tergantung dari keahlian khusus yang dimilikinya. Dalam persidangan hal ini memiliki dampak terhadap persesuaian dengan keterangan ahli yang akan dihadirkan disidang pengadilan sehingga hakim akan melihat fakta persidangan secara keleluruhan dan fakta yang diungkap keterangan ahli dengan keahlian khusus yang dimilikinya sebagai alat bukti yang diselaraskan dengan bukti yang lain.

Keterangan ahli dalam persidangan dihadirkan kompetensinya sebagai ahli. Dalam persidangan seorang ahli memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya sehingga membuat jelas sebuah perkara, opini dan fakta yang terungkap ketika keterangan ahli disampaikan di depan persidangan menjadikan petunjuk dari sebuat penyelesaian tindak pidana.

5.2.2. Kedudukan Alat Bukti Keterangan Ahli dalam Hal Mempengaruhi Keyakinan Hakim untuk Membuat Putusan Perkara Tindak Pidana Korupsi

Seorang ahli yang hadir pada sidang pengadilan bukanlah seorang yang memiliki sedikit pemahaman akan keilmuan dan pengalaman dalam profesinya. Namun keterangan ahli sebagai salah satu bagian dalam alat bukti dan sistem pembuktian di perkara pidana terkhusus dalam perkara tindak pidana korupsi. Dalam memberikan keterangan kebanyakan mencerminkan keadaan yang memang sebenar-benarnya dan sangat ideal. Independen bukan hanya milik ahli saja, dalam komponen peradilan hakim jauh lebih netral, berdiri sendiri dan professional adalah ciri khas hakim. Jika memandang hal tersebut adanya keterangan ahli dipandang sebagai satu garis lurus yang sama rata dalam sidang pengadilan.

Kedudukan Ahli sendiri dipandang oleh Jaksa Penuntut Umum, Hakim, Akademisi sebagai bagian alat bukti saja dan tidak harus untuk selalu dihadirkan pada sidang pengadilan. Ahli dipakai jika menurut penuntut umum alat buktinya kurang dan untuk majelis hakim keterangan ahli jika keterangan tersebut membenarkan dari pemahaman logika berfikir dan keilmuan dari hakim akan dipakai jika bertentangan maka tidak akan dignakan sebgai rekomendasi. Sifat keterangan ahli sendiri hanya sebagai rekomendasi bagi hakim untuk mengetahui dari sisi *teoritik spesifik*.

PERPUSTAKAAN UNNES

5.2 Saran

5.2.1. Perlu adanya regulasi untuk syarat seorang bisa dikatakan ahli dan dihadirkan untuk memberikan keterangan ahli di muka sidang pengadilan secara merata dan bersifat mengikat bagi masing-masing profesi yang akan hadir di sidang pengadilan.

5.2.2. Seorang ahli yang akan dihadirkan di sidang pengadilan haruslah memiliki keahlian keilmuan dan memiliki integritas, independen, moralitas dan profesionalisme, sehingga dapat memberikan keterangan yang berkualitas ditiap tahap peradilan dan di muka sidang pengadilan.

5.2.3. Dalam memeriksa, mengadili dan memutus sebuah perkara tindak pidana korupsi seorang haki haruslah mepertimbangkan aspek dari *victims* (korban). Korban dari tindak pidana korupsi ini adalah masyarakat yang terkena dampaknya secara langsung ataupun tidak langsung akibat adanya perbuatan tindak pidana korupsi bukan masyarakat korban politik semata. Seorang hakim akan melihat objektif dari perspektif logika hakim sehingga rasa keadilan dari masyarakat tersebut akan terpenuhi.

PERPUSTAKAAN UNNES

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku:

Abu Dawud. 2001. Kitab *Adfiyah.* Lebanon. Darul Kutub Al imiyah yang dikutib dari buku Syamsudin. 2012.*Rekonstruksi Budaya Hukum Hakim Berbasis hukum Progresif.* Jakarta. Kencana Prenada Media Group.

Alfitra. 2012.*Hukum Pembuktian Dalam Beracara Pidana, Perdata Dan Korupsi Di Indonesia.* Jakarta: Raih Asa Sukses.

Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung: Sinar Grafika.

Arief, Barda Nawawi. 1992. *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Bandung: Alumni.

Ashofa, Burhan. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum.* Jakarta: Rineka Cipta.

As-Shiddieqie, Hasbi. 1970. *Filsafat Hukum Islam.* Bulan Bintang: Jakarta.

Chamelin, Neil**.** 1975. *Introduction to Criminal Justice***.**New Jersey. Prentice-Hall.

Fajar, M dan Achmad, Y. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogjakarta: Pustaka Pelajar.

Fathoni, Abdurahmant. 2006. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyususnan Skripsi.* Jakarta: Rineka Cipta.

Hadikusuma, Hilman. 2005. *Bahasa Hukum Indonesia.*Bandung. Alumni.

Hamzah, Andi. 1994. *Pelaksanaan Peradilan Pidana Berdasarkan Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.

----------. 2007. *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Hamzah, Fahri. 2012. *Demokrasi, Transisi, Korupsi Orkestra Pemberantasan Korupsi Sistemik.* Bandung: Yayasan Faham Indonesia.

Harahap, Yahya. 1986. *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP edisi Kedua*, cetakan kedua. Jakarta: Sinar Grafika.

----------. 2004. *Pembahasan Permasalahan dan penerapan KUHAP edisi Kedua*, cetakan keenam. Jakarta: Sinar Grafika.

Hartanti, Evi. 2005. *Tindak Pidana Korupsi.* Jakarta: Sinar Grafika.

J.A. Pontier, Rechtvinding. 2004. *Penemuan Hukum*, alih bahasa Prof. Dr. Arief Sidharta, S.H., Laboratorium Fakultas Hukum Unpar. Bandung: Penerbitan tidak berkala No. 2, Seri Dasar-Dasar Ilmu Hukum No.2.

Jan Gijssels, Mark van Hoecke. 2001. *Wat Is Rechtsteorie, Apakah Teori Hukum Itu?*, alih bahasa Prof. Dr. Arief Sidharta, S.H., Laboratorium Fakultas Hukum Unpar. Bandung: Penerbitan tidak berkala No. 3, Seri Dasar-Dasar Ilmu Hukum No.3.

Kansil, C.S.T,. 1996. *Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum*. Jakarta: Pradnya Pramita.

Lopa, Baharuddin. 2002. *Kejahatan Korupsi dan Penegakan Hukum.* Jakarta: Buku Kompas.

M Gultom,Binsar. 2012. *Pandangan Kritis seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Marlina. 2011.*Hukum Penitensier.* Bandung: Refika Aditama.

Marpaung, Leden. 2001. *Tindak Pidana Korupsi Pemberantasan dan Pencegahan*. Jakarta: Djambatan.

Moleong, Lexi. J. 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

----------. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Rosdakarya.

Poerwadaminta. 1977. *Kamus Umum Bahasa Indonesia Cetakan ke-9.* Bandung: Sumur Bandung.

Prodjohamidjojo, Martiman. 1983. *Sistem Pembuktian Dan Alat-Alat Bukti*. Jakarta Timur: Ghalia Indonesia.

----------. 2001. *Penerapan Pembuktian Terbalik Dalam Delik* Korupsi. Bandung: Mandar Maju.

Projodikuro, Wiryono. 1975. Hukum Acara Perdata. Bandung: Sumur Bandung.

Ranoemihardja, Atang. 1976. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: Tarsito.

Rifa'i, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif.* Jakarta: Sinar Grafika.

Rizky, Gerry Muhammad. 2008. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.* Bandung: Permata Press.

Saleh, Roeslan. 1970. *Mengadili Sebagai Pergulatan Kemanusiaan*. Jakarta: Aksara Baru.

Saleh, K . Wantjik. 19777. *Kehakiman dan Peradilan.*Jakarta: Ghalia Indonesia.

Stuckey B. Gilbert. 1968. *Evidence For The Law Enforcement Officer*. USA: MC-Graw-Hill Book Company.

Subekti, R. 2003. *Hukum pembuktian*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Sudirman, Antonius. 2007. *Hati Nurani Hakim Dan Putusannya: Suatu Pendekatan Dari Perspektif Ilmu Hukum Perilaku (Behavioral Jurisprudensi) Kasus Hakim Bismar Siregar*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sutarto, Suryono. 1991. *Hukum Acara Pidana Jilid I.* Semarang: Undip Press.

----------. 1999. *Hukum Acara Pidana Jilid II.* Semarang: Undip Press.

Soemitro, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurumetri.* Jakarta: Sinar Grafika.

,

2. Artikel/Karya Ilmiah:

Afsari, Purwati. 2006. Skripsi berjudul *Peranan Keterangan Ahli Pada Proses Peradilan Untuk Mengungkap Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia (Studi Perkara Tindak Pidana Korupsi Bupati Blitar Drs. H. Imam Muhadi, MBA, MM).*Malang: Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Malang.

Argama, Rizky. 2006. *Tanggungjawab Profesi Hakim.* Depok. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Arifin, Saru. 2002. Skripsi berjudul *Kedudukan Ahli pada Tahap Pembuktian Perkara Pidana dan Kekuatan Pembuktiannya*.Jogjakarta. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Cardidi, Jajang. 2006. *Peranan Keyakinan Hakim Dalam Memutus suatu Perkara di Pengadilan*. Skripsi di bawah bimbingan Prof. Dr. Arief Sidharta, SH. Bandung: Fakultas Hukum UNPAR.

Manan, Bagir. 2007. *Menjadi Hakim Yang Baik*, dalam Majalah "Varia Peradilan" Tahun XXII No. 255. Jakarta: Varia.

Wulandari, Cahya. 2006. Tesis berjudul *Perlindungan hukum bagi konsumen kesehatan dalam hal terjadi Malpraktek Medik di Kota Yogyakarta*. Jogjakarta. Megister Hukum Bisnis Fakultas hukum Universitas Gadjah Mada.

3. Peraturan Perundang-undangan:

Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2007.

Rancangan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Tahun 2012.

Undang Undang nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana

Undang Undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia

Undang Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi

Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Sebagaimana diubah dan ditambah dalam Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Undang Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana

PERPUSTAKAAN UNNES

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Hasil Amandemen ke-IV).

4. Situs/ website:

http://www.law.cornell.edu/rules/fre/rule_702 diakses pada tanggal 20 Januari 2013.

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

LAMPIRAN

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
No. 175 Semarang Telp. 3584045 Hunting: 3584077 Pws. 2601,2602,2603,2604,2605,2606 Fax. 3584045

SURAT REKOMENDASI SURVEY / RISET
Nomor : 070/20/I/2013

I. DASAR : 1. Peraturan Daerah Pemerintah Kota Semarang Nomor 13 tahun 2008, Tanggal 7 Nopember 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Semarang.
2. Peraturan Walikota Semarang Nomor 44 Tahun 2008 Tanggal 24 Desember 2008 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang.

II. MEMBACA : Surat dari : Dekan Fakultas Hukum UNNES
Nomor : 4853/UN37.1.8/PP/2013 Tanggal 02 Januari 2013

III. Pada Prinsipnya kami **TIDAK KEBERATAN / DAPAT MENERIMA** atas Pelaksanaan Penelitian / Survey di Kota Semarang.

IV. Yang dilaksanakan oleh :
1. Nama : **Auria Patria Dilaga**
2. Kebangsaan : Indonesia
3. Alamat : Jl. Kusummobroto No.46, Sekaran Kec. Gunungpati Semarang
4. Pekerjaan : Mahasiswa
5. Penanggungjawab : Drs. Sartono Sahlan, M.H.
6. Judul Penelitian : "Pengaruh Alat Bukti Keterangan Ahli Terhadap Keyakinan Hakim Dalam Putusan Tindak Pidana Korupsi(Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang"
7. Lokasi : Kota Semarang

V. KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT:
1. Sebelum melakukan kegiatan terlebih dahulu melaporkan kepada Pejabat Setempat/Lembaga Swasta yang akan dijadikan obyek lokasi untuk mendapatkan petunjuk seperlunya dengan menunjukkan Surat Pemberitahuan ini.
2. Pelaksanaan survey / riset tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan pemerintahan. Untuk penelitian yang mendapat dukungan dana sponsor baik dari dalam negeri maupun luar negeri, agar dijelaskan pada saat

mengajukan perijinan. Tidak membahas masalah Politik dan atau Agama yang dapat menimbulkan terganggunya stabilitas keamanan dan ketertiban.

3. Surat rekomendasi dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila pemegang Surat Rekomendasi ini tidak mentaati / mengindahkan peraturan yang berlaku atau obyek penelitian menolak untuk menerima Peneliti.
4. Setelah survey / riset selesai supaya menyerahkan hasilnya kepada Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Semarang

VI. Surat Rekomendasi Penelitian / Riset ini berlaku dari:
10 Januari s/d 10 April 2013.

VII. Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

Semarang, 10 Januari 2013

A.n. WALIKOTA SEMARANG
Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik
dan Perlindungan Masyarakat
Ub.
Kabid Ideologi dan Kewaspadaan Nasional

PEMERINTAH KOTA SEMARANG BADAN KESBANGPOLINMAS

Drs. R. DJATI PRIJONO, M.Si
Pembina
NIP 19610214 198603 1 009

PEDOMAN WAWANCARA

RESPONDEN : HAKIM PENGADILAN TIPIKOR SEMARANG

- **NAMA :**
- **ALAMAT :**
- **USIA :**
- **PENDIDIKAN :**
- **JABATAN/PANGKAT :**

DAFTAR PERTANYAAN:

1. Dalam Pasal 183 KUHAP, dalam memutus sebuah perkara hakim sekurang-kurangnya membutuhkan dua alat bukti dan keyakinan hakim. Sebenarnya dari versi bapak/Ibu keyakinan hakim itu definisinya apa, terletak dimana dan kapan digunakannya?
2. Apa perbedaan antara pertimbangan hakim dan keyakinan hakim?
3. Kapan sebenarnya hakim memperoleh keyakinannya?
4. Apakah mungkin terjadi hakim memutus dengan pertimbangan dua hakim anggota saja? Dan yang hakim ketua tidak memperoleh keyakinann akan perkara tersebut?
5. Apakah dimungkinkan ada *dissenting opinion* dalam memutus perkara tipikor?
6. Jika bisa, apakah *dissenting opinion* ini akan dicantumkan dalam putusan hakim?

7. Jika dalam memeriksa dan mengadili perkara, jika hakim meyakini tuntutan jaksa kurang. Apakah seorang hakim dapat memutus yang melebihi tuntutan jaksa tipikor berdasarkan keyakinan dan pertimbangan hukum yang dimilikinya?
8. Apakah dalam hal ini ada perbedaan jika yang membuktikan itu terdakwa dan JPU berpengaruh terhadap keyakinan hakim?
9. Apa dalam sebuah persidangan ketika jaksa dan terdakwa dalam pembuktian tidak menghadirkan keterangan ahli, apakah ada pengaruhnya dalam keyakinan hakim atau pertimbangan hakim? Jika ada perbedaan. Pada hal apa yang membedakannya?
10. Seberapa besar pengaruh keterangan ahli bagi hakim dalam memperoleh keyakinan hakim terhadap pertimbangan hakim dalam membuat putusan perkara tipikor?
11. Apakah latarbelakang pendidikan hakim dalam memiliki keyakinan dalam membuat putusan perkara tindak pidana korupsi?
12. Apa perbedaannya dari pertimbangan hakim tersebut?
13. Apakah fakta persidangan atau suara masyarakat berpengaruh bagi hakim dalam membuat putusan?
14. Apa alassan hakim memutus kurang dari ancaman pidana? Sebagai contoh Kita lihat pada kasus Gayus dan Deni pegawai Dirjen Pajak yang merugikan negara triliunan rupiah.

PERPUSTAKAAN UNNES

15. Apakah unsure keyakinan hakim hanya cukup dituliskan dalam kata-kata “sah dan meyakinkan” saja? Atau memang sudah ada dalam pertimbangan hukumnya?
16. Apakah rekomendasi yang ditawarkan agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat tercapai dapat perkara tipikor?

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

PEDOMAN WAWANCARA

RESPONDEN : JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJARI SEMARANG

- **NAMA :**
- **ALAMAT :**
- **USIA :**
- **PENDIDIKAN :**
- **JABATAN/PANGKAT :**

DAFTAR PERTANYAAN:

1. Apakah pembuktian terbalik dari terdakwa mempengaruhi dari JPU dalam hal kekuatan pembuktian?
2. Apakah sebenarnya pertanggungjawaban ketika pembuktian tidak sesuai dengan apa yang dibuktikan atau berlawanan dengan terdakwa buktikan?
3. Apakah dalam persidangan JPU pernah dipimpin dengan hakim yang telah berpihak ke salah satu sisi?
4. Apakah alasan jaksa menghadirkan alatbukti keterangan ahli?
5. Apakah JPU ada koordinasi dengan Kepala Kejaksaan setempat? jika ada sejauhmana independensi JPU dalam membuktikan sebuah perkara tipikor?
6. Apakah ada pengaruh jika seorang JPU menghadirkan atau tidak alat bukti keterangan ahli dalam persidangan Tipikor?

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG PERPUSTAKAAN UNNES

7. Apakah latarbbelakang pendidikann dapat mempengaruhi kekuatan pembuktian pada JPU dalam sidang pengadilan?
8. Apakah rekomendasi yang ditawarkan supaya penegakan hukum yang berkeadilan dapat tercapai dapat perkara tipikor?

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

PEDOMAN WAWANCARA

RESPONDEN : AHLI BPK RI PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH

- **NAMA :**
- **ALAMAT :**
- **USIA :**
- **PENDIDIKAN :**
- **JABATAN/PANGKAT :**

DAFTAR PERTANYAAN:

1. Kapankah BPK mulai efektif, melakukan keahliannya dalam perkara Tipikor?
2. Apakah ada perbedaan dengan hasil audit BPK yang ada dipenyidikan dengan di tahap penuntutan atau persidangan?
3. Bagaimana jika audit yang dilakukan oleh BPK ketika pada tingkat penyidikan, berubah dikarenakan ada temuan baru?
4. Apakah BPK boleh hadir dalam persidangan dengan identitas dan nama asli?
5. Apakah ada keharusan dari instansi BPK sendiri untuk melakukan audit keuangan dari tersangka? Atau harus menunggu panggilan dari seorang Jaksa Penuntut Umum?
6. Apakah ada syarat dan prosedur yang harus dipenuhi oleh seorang ahli BPK yang akan hadir pada sidang perkara tipikor?

7. Apakah Ahli dari BPK berpengaruh besar untuk hakim dalam memperoleh keyakinannya?
8. Apakah ahli BPK mengetahui keyakinan hakim dalam perkara korupsi? Pada proses apa?
9. Apakah BPK dalam mengaudit pernah melakukan kesalahan, jika terjadi bentuk pertanggungjawaban apa yang dilakukan?
10. Apakah rekomendasi yang bapak ditawarkan supaya penegakan hukum yang berkeadilan dapat tercapai dapat perkara tipikor?

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

PEDOMAN WAWANCARA

RESPONDEN : AKADEMISI PROF. NYOMAN SERIKAT PUTRA JAYA, S.H.,M.H.

- **NAMA :**
- **ALAMAT :**
- **USIA :**

DAFTAR PERTANYAAN:

1. Seberapa urgent seorang ahli hadir dalam sidang perkara tindak pidana korupsi?
2. Apa idealnya seorang ahli hadir dalam persidangan ?
3. Bagaimana seharusnya pembuktian terbalik dalam tipikor itu?
4. Apakah akibat dalam pembuktian terbalik dari terdakwa dan sisi beban pembuktian dari penuntut umum penuntut dalam persidangan ?
5. Sejak kapan, hakim memperoleh keyakinan dalam memutus perkara itu?
6. Apakah hakim dalam memperoleh keyakinannya terhadap pertimbangan hukumnya dalam pembuatan putusan perkara tipikor ada pengaruhnya dengan hadir atau tidaknya keterangan ahli dalam sidang pengadilan?
7. Fakta apa yang akan terungkap ketikan ahli dihadapkan?

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES

8. Apakag berpengaruh terhadap keyakkinan hakim dalam membuat putusan tindak pidana korupsi?
9. Menurut prof, apakah cukup dalam memutuskan perkara hakim hanya butuh dua alatbukti dan keyakinan hakim?
10. Apakah dalam UU Tipikor perlu adanya revisi? terkait dengan unsur keyakinan hakim ?
11. Bagaimana seharusnya keyakinan hakim dicantumkan dalam putusan perkara tindak pidana korupsi?
12. Apakah rekomendasi yang ditawarkan supaya penegakan hukum yang berkeadilan dapat tercapai dapat perkara tipikor?

UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
PERPUSTAKAAN
UNNES